



PUTUSAN

Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2004

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., yang beralamat kantor di Jalan Japati Nomor 1, Bandung, Jawa Barat yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Hasil Monitoring;-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi Ahli;-----

Setelah melakukan penelitian terhadap surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan usaha Terlapor;-----

Tentang Duduk Perkara

1. Menimbang bahwa Laporan Hasil Monitoring yang dilakukan oleh Tim Monitoring pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1.1. Bahwa implementasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, adalah terbukanya peluang bagi pelaku usaha-pelaku usaha baru untuk memperoleh ijin sebagai penyelenggara telekomunikasi;-----

- 1.2. Bahwa Terlapor melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia, yang mencakup jaringan tetap lokal dan jaringan tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ);-----
- 1.3. Bahwa selain sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi, Terlapor juga menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang meliputi jasa teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi, jasa multimedia, dan jasa lainnya yang terkait dengan jaringan telekomunikasi;-----
- 1.4. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu monitoring, Terlapor mempunyai pelanggan jaringan tetap lokal sekitar 8,2 juta;-----
- 1.5. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2001 Terlapor memiliki ijin untuk menyelenggarakan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Voice over Internet Protocol (VoIP)*, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;-----
- 1.6. Bahwa kemudian Terlapor menyelenggarakan layanan telepon internasional dengan menggunakan kode akses 017 yang berbasis teknologi ITKP;-----
- 1.7. Bahwa layanan telepon Sambungan Langsung Internasional (SLI) telah disediakan oleh PT. Indonesian Satellite Corporation, Tbk (PT. Indosat) dengan menggunakan kode akses 001 dan kode akses 008 yang diakuisisi oleh PT. Indosat dari pemilik sebelumnya yaitu PT. Satelit Palapa Indonesia (PT. Satelindo);-----
- 1.8. Bahwa Tim menduga adanya tindakan pemblokiran terhadap SLI kode akses 001 dan 008 milik PT. Indosat, dengan cara-cara sebagai berikut:-----
 - 1.8.1. Menutup layanan SLI kode akses 001 dan 008 di beberapa warung telekomunikasi (wartel), dan menyediakan layanan internasional dengan kode akses 017;-----
 - 1.8.2. Mengubah perjanjian kerjasama dengan pemilik wartel, bahwa wartel hanya diperbolehkan menjual produk Terlapor dan Terlapor berhak melakukan *blocking*/menutup akses layanan milik operator lain dari wartel;-----

- 1.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Monitoring menyimpulkan bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----
- 1.10. Bahwa selanjutnya Tim Monitoring merekomendasikan kepada Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor.-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring dalam Rapat Komisi pada tanggal 4 Desember 2003, Rapat Komisi memutuskan bahwa terhadap monitoring tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor, perlu untuk ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan rapat tersebut, Ketua Komisi melalui Penetapan Komisi Nomor 02/PEN/KPPU/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif Nomor: 02/KPPU-I/2004 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan 17 Februari 2004;-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 02/KEP/KPPU/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2004 yang terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua, Ir. H. Mohammad Iqbal dan Prof. Dr. Didik J. Rachbini masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Siswanto, SP., Setya Budi Yulianto, SH., Mohammad Reza, SH., Marcus Pohan, SH., dan A. Junaidi, SH., MH., LL.M., masing-masing sebagai investigator, Endah Widwianingsih, SH., dan Vovo Iswanto, SH., LL.M., masing masing sebagai panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor: 02/SET/DE/ST/I/2004 tanggal 5 Januari 2004;-----
5. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai surat dan dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan telah mendengar keterangan dari Terlapor dan saksi;-----

6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, keterangan dan identitas Terlapor dan saksi telah dicatat, diakui dan ditandatangani oleh Terlapor dan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk selanjutnya disebut BAP;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 5 Pebruari 2004, Saksi I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 7.1. Bahwa pada awalnya layanan telekomunikasi internasional diselenggarakan oleh PT. Indosat dengan kode akses 001, kemudian pada tahun 1995 PT. Satelindo diberikan ijin yang sama untuk layanan telekomunikasi internasional dengan kode akses 008. Sejak Nopember 2003, PT. Satelindo telah bergabung dan melebur menjadi PT. Indosat;-----
 - 7.2. Bahwa untuk layanan telepon internasional, penyelenggaranya adalah Terlapor dengan layanannya ITKP 017 dan PT. Indosat dengan layanannya SLI 001 dan 008;-----
 - 7.3. Bahwa PT. Indosat telah membangun sekitar 20.000 Satuan Sambungan Telepon (SST) yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Batam, dengan jumlah pelanggan sebanyak 5.000 di Jakarta dan 1.000 di Surabaya;-----
 - 7.4. Bahwa untuk membangun jaringan dengan menggunakan kabel tembaga diperlukan biaya sekitar US\$ 1.000/*subscriber*, dengan menggunakan *fiber optic* diperlukan biaya sekitar US\$ 500/*subscriber*, dengan menggunakan *wireless* diperlukan biaya sekitar US\$ 70-100/*subscriber*;-----
 - 7.5. Bahwa berdasarkan undang-undang, para penyelenggara jaringan wajib interkoneksi untuk menghubungkan percakapan dari ujung ke ujung, termasuk untuk percakapan antar negara (internasional);-----
 - 7.6. Bahwa interkoneksi memang diwajibkan undang-undang, dan dalam perjanjian kerjasamanya memuat ketentuan tentang biaya dan hal teknis lain yang disepakati oleh para penyelenggara yang terkait;-----
 - 7.7. Bahwa tindakan *blocking* sangat mudah dilakukan karena penggunaan sistem komputerisasi di perangkat sentral, dan salah satu metode *blocking* adalah mengalihkan akses (*re route*);-----

8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Pebruari 2004, Terlapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 8.1. Bahwa sejarah pendirian Terlapor dimulai sejak jaman Belanda dalam bentuk PTT, yang selanjutnya diambil-alih oleh pemerintah RI menjadi Perusahaan Negara (PN). Dalam perkembangannya terjadi perubahan PN menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) dan pada tahun 1991 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang selanjutnya pada tahun 1995 menjadi Perusahaan Terbuka dengan mencatatkan sahamnya di bursa saham di Jakarta, New York, dan London;-----
- 8.2. Bahwa saat ini pemegang saham Terlapor adalah pemerintah RI sebesar 51% dan publik, baik dalam maupun luar negeri, sebesar 49%;-----
- 8.3. Bahwa Terlapor memiliki ijin untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi secara penuh;-----
- 8.4. Bahwa dengan memiliki ijin untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, maka tidak otomatis mendapat ijin sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, mengingat ijin penyelenggaraannya berbeda;-----
- 8.5. Bahwa Terlapor adalah salah satu operator jaringan tetap, selain PT. Indosat, PT. Ratelindo, dan PT. Batam Bintang, dengan pangsa pasar sekitar 95%;-----
- 8.6. Bahwa penguasaan pangsa pasar tersebut karena adanya hak eksklusivitas untuk lokal dan SLJJ yang dimiliki Terlapor berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1989;-----
- 8.7. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, maka hak eksklusivitas tersebut akan dihilangkan dengan memperhitungkan kompensasi atas hak eksklusivitas tersebut, namun hingga saat ini kebijakan tersebut belum efektif berlaku;-----
- 8.8. Bahwa untuk dapat menyelenggarakan jaringan atau jasa telekomunikasi didahului dengan adanya ijin prinsip dari pemerintah yang memuat lingkup usaha dan target pembangunan yang harus dilakukan, selanjutnya akan dilakukan uji layak operasi, dan ketika sudah memenuhi syarat layak operasi, maka pemerintah akan menerbitkan ijin penyelenggaraan sebagai dasar pengoperasian bagi penyelenggara tersebut;-----

- 8.9. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, para penyelenggara yang telah memiliki ijin penyelenggaraan termasuk Terlapor dipersyaratkan untuk memperbaharui lisensinya;-----
- 8.10. Bahwa Terlapor saat ini memiliki ijin yang disebut *modern licensing*, untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa secara penuh (*full service network provider*), termasuk didalamnya adalah lokal, SLJJ, SLI, multimedia, dan lain-lainnya;-----
- 8.11. Bahwa untuk penyelenggaraan SLI, Terlapor menjalin kerjasama dengan PT. Indosat (kode akses 001) dan PT. Satelindo (kode akses 008), karena pemegang lisensi SLI adalah PT. Indosat dan PT. Satelindo;-----
- 8.12. Bahwa ijin SLI yang dimiliki Terlapor saat ini masih dalam tahap uji layak operasi dan belum sampai pada ijin penyelenggaraan;-----
- 8.13. Bahwa jasa layanan ITKP dibenarkan dan memang bisa dipakai sebagai jasa telekomunikasi internasional. Layanan ITKP dan SLI adalah produk yang sifatnya tidak sama tetapi ada persamaannya;-----
- 8.14. Bahwa meskipun secara prosedur teknologi dan regulasi antara ITKP dan SLI berbeda, namun dari sisi konsumen tidak ada perbedaan antara keduanya, sehingga dari keduanya memang bisa muncul persaingan;-----
- 8.15. Bahwa layanan internasional dapat dilayani dengan SLI, ITKP, atau lainnya;--
- 8.16. Bahwa ITKP dapat diakses melalui jaringan tetap maupun dari jaringan seluler;-----
- 8.17. Bahwa ITKP 017 mulai diselenggarakan tahun 2002, yang membidik pelanggan retail dan yang sensitif dengan harga;-----
- 8.18. Bahwa untuk SLI 001 dan 008, sesuai dengan kesepakatan diatur secara *normally closed*, artinya pelanggan yang ingin menggunakan jasa SLI harus mengajukan permohonan untuk pembukaan akses SLI tersebut, mengingat hal ini terkait dengan resiko tagihan yang tidak tertagih (*bad debt*);-----
- 8.19. Bahwa aturan *normally closed* hanya diterapkan untuk proses pemanggilan ke luar negeri (*outgoing*), sedangkan untuk menerima panggilan dari luar negeri (*incoming*) tidak ada kebijakan tersebut;-----

- 8.20. Bahwa interkoneksi adalah untuk menghubungkan jaringan milik satu penyelenggara dengan penyelenggara lain, yang disamping diwajibkan oleh undang-undang juga karena pertimbangan bisnis;-----
- 8.21. Bahwa Terlapor sebagai penyelenggara jaringan mempunyai kewajiban untuk melakukan perjanjian interkoneksi sesuai undang-undang, dan juga dengan pertimbangan bisnis untuk menghubungkan dengan nomor-nomor milik penyelenggara lainnya;-----
- 8.22. Bahwa Terlapor membagi pelanggan ke dalam 3 segmen, yaitu residensial, bisnis, dan sosial. Sedangkan wartel tidak dimasukkan dalam ketiga segmen tersebut, mengingat wartel adalah *re sale* atau menjual kembali, yang mengacu kepada keputusan menteri;-----
- 8.23. Bahwa hingga saat ini jumlah wartel di seluruh Indonesia mencapai 104 ribu dengan perincian 44.900 buah adalah wartel dan 59.189 buah adalah warung Telkom, yang memberikan kontribusi pendapatan kepada Terlapor sebesar 12%;-----
- 8.24. Bahwa warung Telkom muncul sejak tahun 2003 yang dapat diselenggarakan atas dasar permohonan baik dari wartel lama yang ingin berubah menjadi warung Telkom maupun dari penyelenggara baru;-----
- 8.25. Bahwa perbedaan antara wartel dengan warung Telkom adalah wartel menyediakan jasa layanan telekomunikasi dari penyelenggara manapun, sedangkan warung Telkom yang merupakan outlet Terlapor hanya menyediakan produk jasa dari Terlapor;-----
- 8.26. Bahwa selain perbedaan di atas, warung Telkom yang merupakan outlet Terlapor tidak dikenakan biaya abonemen sebagaimana dikenakan kepada wartel;-----
- 8.27. Bahwa pola perikatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama dengan warung Telkom adalah pola *franchise* namun tidak sepenuhnya, dan hal tersebut mengacu pada keputusan direksi Terlapor;-----
- 8.28. Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasamanya, secara prinsip tidak dibenarkan warung Telkom yang menyediakan akses selain milik Terlapor;---

- 8.29. Bahwa pendirian warung Telkom dimaksudkan untuk memperbaiki citra (*image*) yang mulai memburuk;-----
- 8.30. Bahwa kebijakan warung Telkom merupakan kebijakan perusahaan yang dengan sadar tidak menyediakan jasa penyelenggara lain;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor yakni;-----
- 9.1. Bahwa terdapat indikasi tertutupnya akses jasa telepon internasional melalui jaringan tetap milik Terlapor;-----
- 9.2. Bahwa Terlapor telah melakukan perjanjian dengan penyelenggara Warung Telkom yang memuat klausula yang berakibat pada tidak tersedianya jasa telepon internasional selain produk jasa Terlapor;-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan temuan tersebut, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Komisi dalam Rapat Komisi pada tanggal 17 Februari 2004 untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan atas perkara ini;-----
11. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, Rapat Komisi menerima dan menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan atas perkara ini;-----
12. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Rapat Komisi tersebut, Ketua Komisi melalui Penetapan Komisi Nomor: 05/PEN/KPPU/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 menetapkan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2004 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Februari 2004 sampai dengan tanggal 18 Mei 2004 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----
13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 10.2/KEP/KPPU/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2004 yang terdiri dari

Ir. H. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua, Ir. H. Mohammad Iqbal dan Prof. Dr. Didik J. Rachbini masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Siswanto, SP., Setya Budi Yulianto, SH., Mohammad Reza, SH., Marcus Pohan, SH., dan A. Junaidi, SH., MH., LL.M., masing-masing sebagai investigator, Endah Widwianingsih, SH., dan Vovo Iswanto, SH., LL.M., masing masing sebagai panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor: 04/SET/DE/ST/II/2004 tanggal 18 Februari 2004;-----

14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai surat dan dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan telah mendengar keterangan dari para saksi, para saksi ahli, Terlapor dan mendengar keterangan dari Pemerintah;-----
15. Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Komisi pada tanggal 11 Maret 2004 diputuskan untuk menugaskan Soy M. Pardede, S.E. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti Sementara dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2004 menggantikan Prof. Dr. Didik J. Rachbini melalui Keputusan Komisi Nomor: 19/KEP/KPPU/III/2004 tanggal 11 Maret 2004;-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, keterangan dan identitas para saksi, para saksi ahli, Terlapor dan keterangan Pemerintah telah dicatat dalam BAP;-----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 3 Maret 2004, Saksi Ahli I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 17.1. Bahwa *fixed line* memang selalu monopoli. Yang tidak monopoli dan gampang untuk tidak monopoli adalah di *wireless* karena *entry* dan *exit* bebas dan orang punya banyak pilihan sedangkan *sunk cost*-nya rendah;-----
 - 17.2. Bahwa dalam proses penyusunan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 17.2.1. Bahwa ada semangat menghentikan monopoli dan akhirnya secara hukum memang tidak ada lagi monopoli, namun implementasi hingga saat ini belum ada;-----
 - 17.2.2. Bahwa ada semangat untuk membentuk *Independent Regulatory Body* (IRB) dimana pada saat pembahasan final hal tersebut disebutkan dalam

- penjelasan, namun baru pada akhir tahun 2003 lahir BRTI yang tugasnya tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh undang-undang;-----
- 17.2.3. Bahwa kepemilikan silang dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi harus diakhiri;-----
- 17.2.4. Bahwa pembedaan antara jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi mendasarkan pada pertimbangan bahwa layanan ini akan berkembang terus sehingga perlu dibuat aturan yang bisa mengakomodasi teknologi secara umum;-----
- 17.3. Bahwa pada dasarnya interkoneksi adalah alamiah, diatur atau tidak, setiap pemilik jaringan akan rugi apabila hanya berkomunikasi di jaringannya sendiri. Adanya interkoneksi akan meningkatkan peluang, sehingga secara ekonomis memang interkoneksi diperlukan;-----
- 17.4. Bahwa Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya;-----
- 17.5. Bahwa permasalahan *blocking* muncul setelah adanya kebijakan duopoli, mungkin karena Terlapor masih belum yakin bahwa dengan adanya kompetisi Terlapor masih dapat melakukan bisnisnya;-----
- 17.6. Bahwa sebenarnya kebijakan *normally closed* yang diterapkan dengan alasan untuk mengurangi *bad debt* adalah terbantahkan dengan ditanggungnya resiko tersebut oleh PT. Indosat;-----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 3 Maret 2004, Saksi Ahli II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 18.1. Bahwa inti dari pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 adalah mengubah pola dominasi dari Terlapor yang sejak awal memonopoli sektor telekomunikasi menjadi tidak monopoli lagi atau kompetisi;-----
- 18.2. Bahwa pada dasarnya warung telekomunikasi tidak bisa mandiri dalam teknologi, yang terlepas sama sekali dari penyedia jaringan telekomunikasi, mengingat untuk bisa beroperasi, sebuah wartel mutlak memerlukan jaringan dan kabel, yang dimiliki oleh penyedia jaringan;-----

- 18.3. Bahwa sebenarnya Terlapor hanya mempunyai posisi dominan untuk *fixed line* saja, tetapi karena masyarakat masih sangat tergantung dengan *fixed line* yang harganya murah, maka semua penyelenggara harus interkoneksi dengan Terlapor;-----
19. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 17 Maret 2004, Saksi II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 19.1. Bahwa sebagian besar anggota APWI menggunakan jaringan milik Terlapor, dan hanya sebagian kecil yang menggunakan jaringan lain, misalnya jaringan milik Ratelindo;-----
- 19.2. Bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 46 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan wartel diatur bahwa pengusaha wartel mendapat komisi sekurang-kurangnya 30% untuk domestik, 8% untuk SLI, dan 10% untuk *airtime*;-----
- 19.3. Bahwa Terlapor telah membuat aturan mengenai wartel dan warung Telkom, dengan konsekuensi bahwa khusus warung Telkom hanya akan menjual produk Terlapor;-----
- 19.4. Bahwa untuk warung Telkom, pengelola tidak dikenakan abonemen dan biaya pasang baru serta tidak boleh menggunakan jaringan lain. Berbeda dengan wartel yang harus membayar abonemen dan biaya pasang baru;-----
- 19.5. Bahwa banyak pengusaha wartel yang dipaksa atau diintimidasi agar berubah menjadi warung Telkom, karena pengusaha wartel tidak mempunyai pilihan dalam hal ketersediaan jaringan telekomunikasi;-----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 April 2004, Saksi III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 20.1. Bahwa ada 7 (tujuh) penyelenggara ITKP yaitu: Terlapor, PT. Indosat, PT. Gaharu, PT. Atlasat, PT. Satelindo, PT. Exelcomindo, dan PT. Satria Widya Prima yang merupakan konsorsium 12 perusahaan;-----
- 20.2. Bahwa dalam penyelenggaraan ITKP dibutuhkan peralatan yang namanya E-1 sebagai media untuk koneksi. Peralatan E-1 hanya disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi;-----

21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 31 Maret 2004, Saksi IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 21.1. Bahwa operator yang memiliki jaringan tetap adalah Terlapor, Ratelindo dan Batam Bintan;-----
- 21.2. Bahwa interkoneksi sifatnya bilateral dan ada 2 jenis perhitungan untuk interkoneksi, yaitu dianggap impas (*sender keeps all*) dan dianggap tidak berimbang;-----
- 21.3. Bahwa kewajiban penyelenggara jaringan adalah menyediakan jaringan yang diinginkan oleh pelanggan, sedangkan yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan *re-route*;-----
- 21.4. Bahwa layanan ITKP secara teknis dapat digunakan untuk layanan apapun, namun tidak ekonomis untuk layanan telekomunikasi lokal;-----
- 21.5. Bahwa untuk layanan internasional para penyelenggara jaringan harus bekerja sama dengan penyelenggara jasa internasional, dan tidak logis untuk menutup interkoneksi tersebut, baik secara bisnis maupun regulasi;-----
- 21.6. Bahwa kewajiban interkoneksi adalah *natural*, sehingga sebenarnya yang diperlukan untuk disepakati adalah penentuan titik-titik interkoneksinya;-----
- 21.7. Bahwa karena hingga saat ini penyelenggara jaringan tetap di Indonesia yang dominan adalah Terlapor, maka Terlapor telah menentukan titik-titik yang bisa dilakukan interkoneksi dengan penyelenggara lain;-----
22. Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Komisi pada tanggal 17 Juni 2004 diputuskan untuk menugaskan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti Sementara dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2004 menggantikan Prof. Dr. Didik J. Rachbini melalui Keputusan Komisi Nomor: 48/KEP/KPPU/VI/2004 tanggal 17 Juni 2004;-----
23. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 18 Juni 2004, Saksi I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 23.1. Bahwa jasa layanan telepon internasional dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu jasa teleponi dasar dalam hal ini SLI dan jasa layanan ITKP;-----

- 23.2. Bahwa sejak 7 Juni 2004, Terlapor telah menyelenggarakan SLI dengan kode akses 007;-----
- 23.3. Bahwa penyelenggara ITKP yang memiliki ijin adalah Terlapor, PT. Indosat, PT. Gaharu Sejahtera, PT. Atlasat Solusindo, PT. Excelcomindo, dan konsorsium PJI;-----
- 23.4. Bahwa saat ini Terlapor adalah penyelenggara terbesar untuk ITKP;-----
- 23.5. Bahwa ITKP menguasai sekitar 25-30% dari keseluruhan layanan telepon internasional;-----
- 23.6. Bahwa semua telekomunikasi internasional berasal dari 2 (dua) sisi yaitu jaringan tetap dan jaringan seluler. Apabila dibandingkan untuk *traffic*-nya maka pada akhir tahun 2001 SLI PT. Indosat sebesar 80% datang dari Terlapor, sedangkan dari lainnya hanya 20%. Tahun 2002 sekitar 74% datang dari Terlapor dan yang lainnya sebesar 26%. Tahun 2003 turun menjadi sebesar 62% dari Terlapor dan sisanya sebesar 38% dari seluler dan lainnya. Kuartal I tahun 2004 menjadi 60% dari Terlapor dan sisanya menjadi 40%;---
- 23.7. Bahwa terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan oleh kombinasi antara penurunan *traffic* dan penurunan tarif;-----
- 23.8. Bahwa ada 2 (dua) cara blocking yaitu *blocking* mati yang tidak dapat *men-dial* sama sekali, dan ada *blocking* secara teknologi dengan memberikan jatah, yaitu ketika *dial* sekali tidak masuk lalu kedua kali tidak masuk dan keempat kali baru masuk;-----
- 23.9. Bahwa perjanjian interkoneksi antara Terlapor dengan PT. Indosat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) induk, yang dalam pelaksanaannya dibuat perjanjian yang sifatnya operasional seperti perjanjian mengenai penagihan jasa telekomunikasi internasional;-----
- 23.10. Bahwa pada dasarnya perjanjian untuk aktivasi pelanggan dimaksudkan untuk mengontrol pembelian alat tambahan dan kontrol terhadap *bad debt*. Kontrol pembelian alat tambahan dimaksud adalah bahwa dulunya sistem di sentral masih belum bisa mencatat *traffic* secara otomatis, sehingga diperlukan alat tambahan yang bisa mencatat *traffic* tersebut secara otomatis;-----

- 23.11. Bahwa adanya aktivasi SLI juga disebabkan pihak PT. Indosat tidak dapat melakukan aktivasi tersebut karena yang memiliki sentral lokal adalah Terlapor. Oleh karenanya proses aktivasi dilakukan oleh Terlapor atas permintaan pelanggan atau atas permintaan PT. Indosat yang mengatasnamakan pelanggan;-----
- 23.12. Bahwa resiko *bad debt* dalam SLI ditanggung oleh PT. Indosat sesuai dengan perjanjian yang ada;-----
- 23.13. Bahwa hingga Mei 2004, jumlah pelanggan jaringan tetap lokal yang dimiliki Terlapor sekitar 8,72 juta SST, PT. Indosat sekitar 5.200 SST, PT. Ratelindo sekitar 125.000 SST, PT. Batam Bintang sekitar 2.500 SST;-----
- 23.14. Bahwa ketentuan *normally open* diatur dalam *Fundamental Technical Plan* yang diterbitkan pada bulan Maret 2004, yang intinya menyatakan bahwa setiap penyelenggara wajib menjamin semua prefiks kode akses SLJJ maupun SLI dapat diakses dari semua terminal pelanggan secara otomatis;-----
- 23.15. Bahwa memang sulit membuktikan adanya *blocking* dari sisi pelanggan, namun paling tidak ada satu indikator teknik yang dapat digunakan, misalnya apabila setelah menekan 001 langsung nada sibuk ada indikasi diblock di sentral lokal;-----
- 23.16. Bahwa wartel adalah layanan publik, sehingga dengan adanya perubahan menjadi warung Telkom yang hanya menyediakan produk dari Terlapor, maka masyarakat dan pengelola wartel menjadi tidak punya pilihan;-----
- 23.17. Bahwa indikasi *blocking* terjadi setelah Terlapor memperoleh ijin ITKP 017 sekitar akhir tahun 2001;-----
- 23.18. Bahwa menanggapi isu *blocking*, pihak Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Terlapor dan PT. Indosat serta pihak terkait lainnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan;-----
- 23.19. Bahwa dengan asumsi 60% *traffic* SLI PT. Indosat berasal dari jaringan tetap lokal Terlapor, maka apabila terjadi pemblokiran SLI PT. Indosat akan menyebabkan sekitar 60% orang yang biasanya menggunakan SLI PT. Indosat akan tidak bisa menggunakan layanan tersebut;-----

24. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 Juni 2004, Terlapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 24.1. Bahwa Terlapor dan PT. Indosat memiliki ijin penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang mencakup wilayah nasional, sedangkan PT. Ratelindo dan PT. Batam Bintan memiliki ijin penyelenggara jaringan tetap dengan area yang terbatas;-----
- 24.2. Bahwa untuk layanan komunikasi internasional, Terlapor menyediakan kode akses 017 (TelkomGlobal) yang berbasis lisensi ITKP yang dimulai sejak 25 Juli 2001 dan kode akses 007 yang berbasis lisensi SLI;-----
- 24.3. Bahwa SLI dan ITKP merupakan substitusi, yang sebenarnya sama persis layanannya, namun dengan moda yang berbeda;-----
- 24.4. Bahwa untuk *traffic* telepon internasional, sejak diluncurkan ITKP memberikan kontribusi sebesar 20%-40% dari *traffic* keseluruhan, namun kalau dilihat dari *revenue* akan jauh lebih kecil;-----
- 24.5. Bahwa kebijakan warung Telkom diterbitkan sejak Juni 2003, dan karena kebijakannya adalah outlet Terlapor, maka otomatis hanya menjual produk Terlapor;-----
- 24.6. Bahwa ITKP 017 telah lama ada sebelum adanya kebijakan warung Telkom, dan selama rentang waktu hingga terbit kebijakan warung Telkom, setiap wartel ditawarkan ITKP 017;-----
- 24.7. Bahwa isu *blocking* sebenarnya rancu, dan apabila terjadi kesulitan atau tidak dapat akses banyak kemungkinan penyebabnya, misalnya putus karena akses kanalnya sulit, *storage equipment*, tidak mendapatkan *link*, dan lain-lain;-----
25. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 Juni 2004, Pemerintah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 25.1. Bahwa operator yang telah memiliki ijin penyelenggara jaringan tetap lokal yang nasional adalah Terlapor dan PT. Indosat, sedangkan yang memiliki ijin penyelenggara jaringan tetap lokal yang regional adalah PT. Bakrie Telecom (dahulu PT. Ratelindo) untuk wilayah Jakarta dan Bandung, PT. Batam Bintan Telekomunikasi untuk wilayah Batam Bintan;-----

- 25.2. Bahwa layanan telepon internasional dapat melalui SLI dan ITKP, dimana penyelenggara SLI saat ini adalah Terlapor dan PT. Indosat, penyelenggara ITKP saat ini adalah Terlapor, PT. Gaharu, PT. Atlasat, PT. Indosat, PT. Excelcomindo, dan PT. Satria;-----
- 25.3. Bahwa istilah *modern licensing* dimaksudkan untuk membedakan dengan ijin yang lama, yang mana dalam *modern licensing* dilengkapi dengan identitas pemilik ijin, hak dan kewajiban pemilik ijin, serta sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut;-----
- 25.4. Bahwa baik SLI maupun ITKP dapat diakses dari jaringan tetap maupun jaringan seluler;-----
- 25.5. Bahwa *modern licensing* adalah bentuk ijinnya, sedangkan *full service network provider* adalah bentuk layanannya;-----
- 25.6. Bahwa penyelenggara *full service network provider* saat ini adalah Terlapor dan PT. Indosat;-----
- 25.7. Bahwa secara hirarki, panggilan SLI akan melalui sentral lokal ke *sentral trunk* yang kemudian diteruskan ke sentral gerbang internasional, namun apabila antara Sentral Gerbang Internasional bergabung dengan lokal, maka akan bisa langsung tanpa melalui *sentral trunk*;-----
- 25.8. Bahwa saat ini pemerintah telah menunjuk konsultan independen untuk melakukan proses perhitungan interkoneksi yang berdasarkan *cost base*, yang rencananya akan ditetapkan mulai 1 Januari 2005;-----
- 25.9. Bahwa interkoneksi adalah kewajiban, namun saat ini dalam prakteknya masih belum fair mengingat aturannya belum ada;-----
- 25.10. Bahwa pada dasarnya *normally open* adalah merupakan hak asasi setiap pelanggan untuk dapat menghubungi pelanggan lainnya termasuk pelanggan operator lain;-----
- 25.11. Bahwa memang benar secara historis wartel dibangun sebagai layanan publik dan dalam perkembangannya pemerintah telah membuat kebijakan wartel yang dituangkan dalam keputusan menteri;-----

- 25.12. Bahwa Terlapor mempunyai keinginan untuk menjadikan wartel sebagai outlet mereka, dan memang pendapatan dari wartel cukup signifikan;-----
- 25.13. Bahwa keluhan *blocking* muncul antara lain di Batam sejak diluncurkannya 017 oleh Terlapor dan pihak pemerintah telah melakukan peninjauan ke lapangan;-----
- 25.14. Bahwa memang ditemukan adanya *blocking*, namun secara hukum sangat sulit membuktikan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan direksi Terlapor dan ada indikasi bahwa tindakan *blocking* juga dilakukan oleh PT. Indosat;---
- 25.15. Bahwa layanan telekomunikasi tidak dapat disamakan dengan jasa seperti *coca cola* dan lain sebagainya;-----
- 25.16. Bahwa besaran kompensasi telah diumumkan oleh pemerintah, namun hingga saat ini belum ada realisasinya;-----
26. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 Juni 2004, Majelis Komisi telah mendengar keterangan 3 orang saksi dan 1 orang Saksi Ahli yang diajukan Terlapor;-----
27. Menimbang bahwa keterangan dan identitas para saksi dan saksi ahli yang diajukan Terlapor telah dicatat, diakui dan ditandatangani dalam BAP;-----
28. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 Juni 2004, Saksi V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 28.1. Bahwa *blocking* adalah menutup akses yang seharusnya tidak ditutup, dan Terlapor telah membuat kebijakan yang melarang tindakan *blocking*;-----
- 28.2. Bahwa khusus layanan SLI 001 dan 008, untuk segmen pelanggan biasa baik residensial maupun bisnis, Terlapor memberlakukan kebijakan *normally closed*, dimana pelanggan bersangkutan harus mengajukan permintaan untuk aktivasi layanan;-----
- 28.3. Bahwa untuk layanan SLI 007 dan ITKP 017, Terlapor memberlakukan kebijakan *normally open*, mengingat layanan tersebut merupakan layanan dasar Terlapor;-----

- 28.4. Bahwa pemberlakuan kebijakan *normally open* terhadap 007 dan 017 telah melalui proses perhitungan yang matang atas resiko yang akan terjadi di kemudian hari;-----
- 28.5. Bahwa Saksi belum pernah mendengar adanya isu *blocking* maupun keluhan pelanggan SLI 001 dan 008;-----
- 28.6. Bahwa sejak tahun 2003 ada perbedaan antara wartel dengan warung Telkom, dimana warung Telkom merupakan outlet Terlapor yang hanya menjual produk-produk Terlapor;-----
- 28.7. Bahwa untuk wilayah Jawa Timur, jumlah warung Telkom mencapai sekitar 29% dari keseluruhan wartel yang ada, dimana warung Telkom tersebut sebagian besar berasal dari wartel lama yang berubah menjadi warung Telkom;-----
- 28.8. Bahwa terkait dengan pola bagi hasil, khusus untuk SLI 001 ada perbedaan yaitu warung Telkom memperoleh bagian sebesar 10%, sedangkan wartel memperoleh 8%;-----
- 28.9. Bahwa beberapa warung Telkom tetap menyediakan akses 001 untuk layanan faksimili, namun hal tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian kerjasama;---
- 28.10. Bahwa kebijakan mengubah wartel menjadi warung Telkom lebih didasarkan pada peningkatan pelayanan dan citra, mengingat wartel merupakan *marketing channel* yang kuat dan membutuhkan investasi yang besar;-----
- 28.11. Bahwa pemerintah pernah memberikan insentif kepada wartel dengan perincian apabila pendapatan mencapai 1 juta rupiah akan mendapatkan insentif 50%, apabila pendapatan di atas 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah akan mendapatkan insentif 40%. Namun sekarang hal tersebut tidak diberlakukan lagi, dan pemerintah menetapkan sistem komisi dengan persentase tetap (*flat*);-----
29. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30 Juni 2004, Saksi VI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- 29.1. Bahwa Saksi mengetahui *blocking* dari media massa sekitar tahun 2001, yang mana pengertian *blocking* adalah tidak dapat diaksesnya suatu kode akses tertentu;-----
- 29.2. Bahwa ada kebijakan dari Terlapor yang menyatakan larangan melakukan *blocking*;-----
- 29.3. Bahwa tindakan *blocking* akan ada apabila dilakukan secara sadar dan manual, yang mana akan kelihatan dari catatan (*record*) di sentral. Tindakan *blocking* dapat dilakukan per nomor atau per nomor kode area;-----
- 29.4. Bahwa kesulitan mengakses kode tertentu dapat disebabkan oleh kendala teknis yang mana lalu lintas (*traffic*) percakapan memang sedang penuh, atau karena pelanggan sendiri yang melakukan *setting* di peralatan;-----
- 29.5. Bahwa di wilayah Terlapor untuk Regional Sumatera, tidak ada wartel yang tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan Terlapor;-----
- 29.6. Bahwa warung Telkom secara formal sudah ada sejak tanggal 17 Juni 2003 dengan mengacu kepada KD 39 Tahun 2003;-----
- 29.7. Bahwa apabila suatu wartel ingin berubah menjadi warung Telkom, maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan memutuskan perjanjian kerjasamanya sebagai wartel untuk kemudian apabila persyaratan telah lengkap akan segera diproses menjadi warung Telkom;-----
- 29.8. Bahwa untuk penyelenggaraan warung Telkom, Terlapor memberlakukan sebagai Dinas Berbayar yang tidak perlu membayar biaya abonemen dan biaya pasang baru serta akan memberikan *fee* tertentu terhadap fitur-fitur yang ditawarkan Terlapor, sehingga akan memberikan peluang meningkatnya pendapatan;-----
- 29.9. Bahwa warung Telkom dimunculkan untuk meningkatkan *image* terhadap layanan Terlapor, bukan dimaksudkan untuk mengantisipasi persaingan;-----
- 29.10. Bahwa Saksi tidak mengetahui betul apakah warung Telkom itu *franchise* atau *outlet*, tetapi pada dasarnya Saksi menganggap warung Telkom sebagai mitra Terlapor, sama seperti terhadap wartel;-----

- 29.11. Bahwa ketentuan untuk warung Telkom memang diprioritaskan untuk menjual produk Terlapor, namun apabila terdapat layanan yang belum tersedia dapat menggunakan produk dari penyelenggara lain;-----
- 29.12. Bahwa 001 dan 017 memiliki segmen yang berbeda. Sebelum adanya 007, Terlapor menyediakan layanan jasa global sebagai produk substitusi yang bisa melayani jasa telepon internasional;-----
30. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30 Juni 2003, Saksi VII menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 30.1. Bahwa yang dimaksud sambungan global milik Terlapor adalah ITKP 017, yang dapat diakses dari jaringan tetap, apabila dilihat dari sisi pelanggan;-----
- 30.2. Bahwa yang diperjanjikan antara penyelenggara adalah interkoneksinya, dalam hal ini *clear channel*;-----
- 30.3. Bahwa titik interkoneksi menjadi batas antara jaringan tetap Terlapor dengan jaringan tetap Indosat;-----
- 30.4. Bahwa isu *blocking* hanya terjadi untuk proses panggilan ke luar negeri (*outgoing*), mengingat pelanggan Indonesia selama ini masih dapat dihubungi oleh pihak luar negeri (*incoming*);-----
- 30.5. Bahwa indikator terjadinya pemblokiran di *sentral trunk* adalah tidak dapat terjadinya semua hubungan atau *call set up*;-----
- 30.6. Bahwa pemblokiran tidak dilakukan per nomor, khusus nomor-nomor tertentu yang tidak dapat mengakses SLI, disebabkan tidak adanya fitur SLI;-----
- 30.7. Bahwa secara teknologi, *blocking* dapat dilakukan terhadap pelanggan baik atas permintaan maupun tidak atas permintaan pelanggan;-----
31. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30 Juni 2004, Saksi Ahli III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 31.1. Bahwa agar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan, maka harus dipenuhi aspek alokasi wilayah dan alokasi konsumen;-----

- 31.2. Bahwa tidak ditemukan ketentuan alokasi wilayah maupun alokasi konsumen dalam Keputusan Direksi dan PKS mengenai warung Telkom, sehingga Keputusan Direksi dan PKS tersebut bukan merupakan perjanjian tertutup sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-
- 31.3. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka setelah mempelajari isi Keputusan Direksi dan PKS mengenai warung Telkom tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan untuk membeli jasa lain;-----
- 31.4. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 15 ayat (3) harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dimana sebenarnya dalam Pasal 8 memperbolehkan adanya *resale pricing*, sedangkan Pasal 15 ayat (3) melarang adanya *resale pricing*;-----
- 31.5. Bahwa *resale pricing* adalah sesuatu yang wajar dan menjadi dilarang apabila *resale pricing* tersebut menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 31.6. Bahwa ketentuan *discount* yang ada dalam Keputusan Direksi mengenai warung Telkom sebenarnya merupakan pembagian hasil antara Terlapor dengan warung Telkom;-----
- 31.7. Bahwa adanya pengaturan wartel dan warung Telkom yang dituangkan dalam 2 (dua) Keputusan Direksi yang berbeda, menunjukkan bahwa tidak ada keinginan Terlapor untuk menguasai pasar dan menyalahgunakan posisi dominan;-----
- 31.8. Bahwa warung Telkom lebih mengarah kepada agen, dimana dalam keagenan suatu agen harus mengikuti prinsipalnya, berbeda halnya dengan distributor yang merupakan jual lepas;-----
32. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30 Juni 2004 Majelis Komisi telah menerima pernyataan akhir (*final statement*) Terlapor yang disampaikan secara tertulis;-----
33. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

Tentang Hukum

1. Menimbang bahwa berdasarkan penyelidikan dan atau pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - 1.1. Perihal hak monopoli;-----
 - 1.1.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya, Terlapor adalah Badan Penyelenggara Pemegang Kuasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri dan PT. Indosat adalah Badan Penyelenggara Pemegang Kuasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional;-----
 - 1.1.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, Pemerintah mengakhiri hak monopoli penyelenggaraan jasa telekomunikasi domestik (lokal dan SLJJ) yang diberikan kepada Terlapor dan jasa telekomunikasi sambungan internasional yang diberikan kepada PT. Indosat;-----
 - 1.1.3. Bahwa pengakhiran hak monopoli diwujudkan dengan memberikan ijin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sambungan internasional kepada Terlapor dengan kode akses 007 melalui Keputusan Menteri No. KP 162 Tahun 2004 tanggal 13 Mei 2004 dan memberikan ijin penyelenggaraan jasa telekomunikasi domestik yang meliputi sambungan lokal dan sambungan jarak jauh di Indonesia kepada PT. Indosat melalui Keputusan Menteri No. 130 Tahun 2003 tanggal 17 April 2003;-----
 - 1.1.4. Bahwa dengan diberikannya kedua ijin tersebut mengakibatkan struktur penyelenggaraan jasa telekomunikasi domestik (lokal dan SLJJ) dan internasional tidak lagi monopolis;-----
 - 1.2. Perihal Identitas Terlapor dan kegiatan usahanya;-----
 - 1.2.1. Bahwa Terlapor adalah perusahaan jasa telekomunikasi dalam negeri di Indonesia, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Nomor 210, dan telah diubah dan diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan Nomor 7900 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 27 tanggal 14 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris A. Partomuan Pohan, SH, LLM berkedudukan di

Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: C2-7468.HT.01.04.TH. 97 tanggal 31 Juli 1997, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung;-----

1.2.2. Bahwa Terlapor adalah penyedia utama jasa telekomunikasi *fixed line* di Indonesia, selain itu Terlapor juga merupakan penyedia jasa telekomunikasi lainnya seperti jasa interkoneksi, layanan data dan internet;-----

1.2.3. Bahwa pada awalnya Terlapor menyelenggarakan jaringan tetap lokal dan SLJJ serta jasa telekomunikasi yang melekat pada jaringan tersebut;-----

1.2.4. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, Terlapor masih mempunyai posisi dominan dengan menguasai 90-95% pangsa pasar jaringan tetap lokal, dengan jumlah pelanggan kurang lebih 8,5 juta SST; --

1.2.5. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2001 Terlapor memperoleh ijin sebagai penyelenggara jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Voice over Internet Protocol (VoIP)*, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik-----

1.2.6. Bahwa Terlapor memproduksi TelkomGlobal yang menggunakan kode akses 017 sebagai produk yang khusus untuk melayani jasa telepon internasional ;-----

1.2.7. Bahwa pendapatan Terlapor dari bisnis VoIP atau ITKP terus mengalami peningkatan, dari Rp 152,2 milyar per 31 Desember 2002 menjadi Rp 328,3 milyar per 31 Desember 2003 ;-----

1.2.8. Bahwa berdasarkan SK Dirjen Postel No. 159 Tahun 2001 tanggal 25 Juli 2001 diatur:-----

Pertama: mengukuhkan penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik yaitu Terlapor, PT. Indosat dan PT. Satelindo;

Kedua: Dengan tetap memperhatikan keberadaan penyelenggaraan jasa internet Teleponi untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, maka untuk tahap awal dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian tim evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi Ditjen Postel maka kepada:----

- PT. Atlasat Solusindo Pemilik ijin prinsip Nomor: 1493/PT.003/TES/DJPT-2001, tanggal 28 Juni 2001;-----

- PT. Gaharu Sejahtera pemilik ijin Prinsip Nomor: 1494/PT.003/TE5/DJPT-2001, tanggal 28 Juni 2001;-----

masing-masing selaku calon penyelenggara Internet Telephony Service Provider (ITSP) diberikan kesempatan untuk melakukan persiapan-persiapan teknis atas pelaksanaan penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik;-----

1.2.9. Bahwa sebagai penyelenggara jasa ITKP, Terlapor bersaing dengan PT. Indosat yang memiliki jasa *Globalsave* dengan kode akses 016 dan PT. Atlasat Solusindo dengan kode akses 018 dan PT. Gaharu Sejahtera dengan kode akses 019;-----

1.2.10. Bahwa Terlapor pada tanggal 7 Juni 2004 juga meluncurkan produk jasa SLI dengan nama produk *Telkom Internasional Call 007* berkode akses 007 berdasarkan SK Menteri No. KP 162/2004 tanggal 13 Mei 2004;-----

1.3. Perihal PT. Indosat dan Kegiatan Usahanya;-----

1.3.1. Bahwa pada awalnya penyelenggaraan jasa layanan telepon internasional di Indonesia yang menggunakan moda SLI hanya dilakukan oleh PT. Indosat dengan kode akses 001 dan 008;-----

1.3.2. Bahwa PT. Indosat sebagai operator penyelenggara jasa SLI pada masa berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan SK Menhub No. 239 Tahun 2001 dengan nama produk SLI 001;-----

1.3.3. Bahwa sejak tanggal 20 November 2003, produk SLI 008 yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Satelindo menjadi produk PT. Indosat setelah adanya penggabungan usaha PT. Satelindo pada PT. Indosat;-----

1.3.4. Bahwa untuk produk SLI PT. Indosat bersaing dengan Terlapor yang memiliki SLI 007;-----

1.3.5. Bahwa PT. Indosat memperoleh pendapatan dari *traffic outgoing* telepon internasional sebagai berikut:-----

- 31 Desember 2001 – Rp 2.157,5 milyar;-----
- 31 Desember 2002 – Rp 2.137,9 milyar;-----
- 31 Desember 2003- Rp 1.807,7 milyar;-----

- 1.3.6. Bahwa sejak dikeluarkannya produk ITKP 017 Terlapor terdapat penurunan *traffic outgoing* dan pendapatan SLI 001 dan 008 milik PT. Indosat dari Jaringan tetap Terlapor yaitu sebagai berikut:-----
- 31 Desember 2001 – 316,2 juta menit;-----
 - 31 Desember 2002- 289,3 juta menit;-----
 - 31 Desember 2003 – 233,2 juta menit;-----
 - sampai dengan bulan Mei tahun 2004 sebesar 41 juta menit;-----
- 1.4. Perihal Hubungan Jasa Telepon Internasional melalui Moda ITKP dan Jasa Telepon Internasional melalui Moda SLI;-----
- 1.4.1. Fungsi dan Prosedur Pemanggilan;-----
- 1.4.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa SLI adalah penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang melayani pengguna dalam melaksanakan sambungan telepon langsung internasional;-----
- 1.4.1.2. Bahwa dalam melakukan panggilan SLI, pelanggan memilih jasa SLI yang akan digunakannya dengan prosedur pemanggilan adalah pelanggan memilih jasa SLI yang akan melayani panggilannya setiap kali pelanggan membuat panggilan SLI (*call by call*);-----
- 1.4.1.3. Bahwa yang dimaksud ITKP berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional tanggal 16 Januari 2001, ialah penyelenggaraan jasa sambungan telepon jarak jauh nasional dan sambungan telepon internasional melalui jaringan internet dengan menggunakan protokol internet (IP) yang sesuai;-----
- 1.4.1.4. Untuk membuat panggilan internasional dari terminal PSTN, pelanggan harus memutar Prefiks VoIP diikuti dengan nomor internasional pelanggan/terminal yang dituju:-----
- Prefiks VoIP + Kode Negara + Nomor (signifikan nasional)
- 1.4.1.5. “Jaringan IP” menggunakan sistem peng-*address*-an yang berbeda dengan sistem penomoran E.164 yang berlaku di PSTN. Gerbang VoIP melakukan konversi dari sistem penomoran E.164 ke sistem peng-

address-an IP pada sisi pemanggil dan konversi sebaliknya pada sisi tujuan. Karena itu, ditinjau dari penyelenggaraan hubungan ujung-ke-ujung, panggilan telepon melalui VoIP tidak berbeda dengan panggilan telepon melalui prosedur SLI. (Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2001 tanggal 16 Januari 2001 angka 4.8);-----

- 1.4.2. Bahwa dalam konsideran Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 159/Dirjen/2001 dinyatakan bahwa teknologi internet teleponi telah berkembang maju dengan pesat sehingga dapat *membypass* panggilan SLJJ dan SLI;-----
- 1.4.3. Bahwa berdasarkan keterangan Dirjen Postel, ITKP merupakan alternatif layanan telepon internasional selain SLI;-----
- 1.4.4. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, ITKP yaitu Telkom Global 017 sebagai jasa telepon internasional adalah produk yang dikeluarkan sebagai jasa substitusi SLI;-----
- 1.4.5. Bahwa di wartel, produk ITKP TelkomGlobal 017 adalah jasa yang ditawarkan sebagai “*Saluran Telepon Internasional*”, “cara hemat ber- SLI, Dial 017”, “*international direct dialing 017*”;-----
- 1.4.6. Bahwa jasa tersebut di atas disediakan bagi konsumen atau pengguna untuk melakukan telepon internasional sebagai alternatif produk SLI 001 dan 008 yang sudah ada;-----
- 1.4.7. Bahwa produk berbasis ITKP merupakan pilihan utama selain SLI bagi pengguna Wartel untuk mengadakan komunikasi telepon internasional;-----
- 1.4.8. Bahwa kemunculan ITKP TelkomGlobal 017 terbukti berakibat pada penurunan *traffic* SLI Indosat sebagai jasa layanan telepon internasional yang telah tersedia sebelumnya;-----
- 1.4.9. Bahwa dengan demikian jasa telepon internasional berbasis ITKP adalah jasa substitusi SLI dalam pelayanan jasa telepon internasional;-----
- 1.5. Perihal Hubungan Jasa Layanan Telepon Internasional dengan Jaringan Tetap Lokal;-----

- 1.5.1. Bahwa untuk jasa SLI, setiap *dial* dari telepon pelanggan (*customer premise equipment*) yang menghendaki telepon internasional, maka:-----
- 1.5.1.1. Sentral lokal PSTN (*Public Switched Telephone Network*: jaringan switching telepon tetap yang menggunakan kabel atau gelombang radio (*fixed telephone*) untuk pelayanan jasa telephone) mendeteksi digit misalnya 001xxx..xxx yang artinya pelanggan Indonesia (A_Number/pemanggil) menghendaki hubungan SLI;-----
- 1.5.1.2. Selanjutnya sentral lokal akan mengirimkan digit-digit ke sentral yang lebih tinggi (*sentral trunk*) dengan bahasa komunikasi sentral (*signalling*);-----
- 1.5.1.3. *Sentral trunk* PSTN menerima digit-digit dari sentral lokal kemudian dievaluasi dan diproses. Digit yang diterima sentral trunk 001xxx..xxx, maka *sentral trunk* akan meroutingkan panggilan ke sentral yang tinggi lagi yaitu Sentral Gerbang Internasional (SGI) Indonesia;-----
- 1.5.1.4. Selanjutnya SGI Indonesia menerima digit-digit yang dikirim sentral trunk selanjutnya akan diteruskan ke negara tujuan (B_Number/pelanggan yang dipanggil);-----
- 1.5.1.5. Dengan proses *signalling* antara SGI Indonesia dan sentral transit serta sentral terminating negara tujuan, akhirnya sampailah di pelanggan negara tujuan berdering dan pelanggan A menerima *ringing tone*;-----
- 1.5.2. Bahwa untuk jasa ITKP, setiap *dial* dari telepon pelanggan (*customer premise equipment/CPE*) yang menghendaki telepon internasional, maka:--
- 1.5.2.1. Sentral lokal PSTN mendeteksi digit misalnya 017xxx..xxx yang artinya pelanggan Indonesia (A_Number/pemanggil) menghendaki hubungan telepon internasional;-----
- 1.5.2.2. Selanjutnya sentral lokal akan mengirimkan digit-digit ke sentral yang lebih tinggi (*sentral gerbang*) dengan bahasa komunikasi sentral (*signalling*);-----
- 1.5.2.3. Sentral gerbang PSTN menerima digit-digit dari sentral lokal kemudian dievaluasi dan diproses. Digit yang diterima sentral trunk 0017xxx..xxx, maka sentral gerbang akan meroutingkan panggilan ke POP Indonesia;-
- 1.5.2.4. Selanjutnya signal dari POP Indonesia akan dibawa *international carriers* menuju POP negara tujuan;-----
- 1.5.2.5. Dari POP luar negeri ini *signalling* Indonesia dikirim ke nomor telepon yang dituju (B_Number/pelanggan yang dipanggil).-----
- 1.6. Perihal Jasa Telepon internasional dan Jaringan Tetap Lokal Terlapor;-----
- 1.6.1. Jasa Telepon Internasional;-----

- 1.6.1.1. Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI sebagaimana dijelaskan pada angka 1.4.8., maka dalam pasar jasa telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional, Terlapor yang memproduksi jasa ITKP TelkomGlobal-017 sejak 25 Juli 2001 dan jasa SLI 007 sejak tanggal 7 Juni 2004 bersaing dengan (1) PT. Indosat yang memiliki jasa SLI 001 dan 008 dan jasa ITKP Globalsave dengan kode akses 016, (2) PT. Atlasat Solusindo yang memiliki jasa ITKP dengan kode akses 018 dan (3) PT. Gaharu Sejahtera yang memiliki jasa ITKP dengan kode akses 019; -----
- 1.6.1.2. Bahwa komposisi pangsa pasar jasa telepon internasional dari *traffic outgoing* sebagai nilai jual jasa telepon internasional adalah sekitar 70-75% dikuasai SLI-001 dan SLI-008 milik Indosat dan sekitar 20% lainnya dikuasai produk jasa ITKP sedangkan produk jasa ITKP TelkomGobal-017 memiliki 10% dari pangsa pasar jasa ITKP; -----
- 1.6.1.3. Bahwa produk jasa SLI-007 Terlapor tidak dihitung karena baru diproduksi secara resmi pada tanggal 7 Juni 2004; -----
- 1.6.2. Perihal Jaringan Tetap Lokal Terlapor;-----
- 1.6.2.1. Bahwa Penyelenggara jaringan tetap lokal nasional adalah Terlapor dan PT. Indosat sedangkan penyelenggara jaringan tetap regional adalah PT. Batam Bintan Telecommunication dan PT. Ratelindo yang sekarang berubah nama menjadi PT. Bakrie Telecom;-----
- 1.6.2.2. Pelanggan Terlapor sebanyak 8,5 juta SST, PT. Indosat sebanyak 11.400 SST, PT. Batam Bintan sebanyak 2.575 SST, dan pelanggan PT. Bakrie Telecom sebanyak 125.000 SST;-----
- 1.6.2.3. Bahwa komposisi SST sebagai nilai jual dalam pangsa pasar jaringan tetap lokal Nasional adalah 99% dikuasai oleh Terlapor sedangkan 1% sisanya dikuasai oleh PT. Indosat;-----
- 1.6.2.4. Bahwa apabila penyelenggara jaringan tetap regional juga diperhitungkan maka dari 8.638.975 SST yang ada, Terlapor menguasai pangsa pasar sebesar 98,39% dimana dari 1,6% sisa pangsa pasar 0,1% dikuasai oleh PT. Indosat;-----

- 1.6.2.5. Bahwa jaringan tetap lokal (PSTN) untuk SLI mulai dari sentral lokal hingga Sentral Trunk dan untuk ITKP mulai dari Sentral lokal hingga sentral gerbang merupakan milik Terlapor;-----
- 1.6.2.6. Bahwa hal tersebut diatas ditegaskan dalam Diktum Ketiga angka 1 Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 159/Dirjen/2001 tentang Penetapan Penyelenggara Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik yang antara lain mengatur:-----

”Dalam hal calon penyelenggara ITKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua telah mendapatkan ijin penyelenggaraan, maka wajib memberikan kontribusi kepada penyelenggara akses lokal yaitu PT Telkom yang merupakan subsidi biaya operasional kewajiban pelayanan umum (*Universal Service Obligation=USO*) atas jaringan akses lokal yang telah dibangun”;-----
- 1.6.3. Bahwa dengan demikian, jaringan tetap lokal nasional milik Terlapor merupakan fasilitas yang esensial bagi setiap penyelenggara jasa telepon internasional yang melalui jaringan tetap lokal nasional;-----
- 1.7. Perihal Interkoneksi;-----
- 1.7.1. Bahwa dalam pelayanan jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional, para penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional yaitu PT. Indosat dan PT. Satelindo melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) interkoneksi dengan Terlapor sebagai penyedia jaringan tetap lokal nasional;-----
- 1.7.2. Bahwa PT. Indosat, sebagai pemilik produk jasa SLI 001, membuat perjanjian kerjasama dengan Terlapor yaitu PKS Nomor 125/KS.010/UTA-000/88 dan PKS Nomor 23/Direksi/1998 tanggal 15 Juli 1988 yang masih efektif berlaku sampai dengan dicapainya kesepakatan pengganti, serta PKS mengenai Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Nomor: 63/HK.800/UTA-00/97 dan Nomor 092/DRU/HK.720/97 tanggal 21 Agustus 1997 yang diakui oleh para pihak sebagai perjanjian yang berlaku efektif;-----
- 1.7.3. Bahwa untuk penagihan, Terlapor dan Indosat mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penagihan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor Telkom: PKS. 159/HK.810/UTA-00/95 dan Nomor Indosat:

073/GHT/HK.740/95 tanggal 26 Juli 1995 dan PKS tentang Billing, Penagihan dan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Keuangan Nomor: PK 66/HK.810/KUG-00/97 dan Nomor: 024/GPB/HK.720/97 tanggal 21 Agustus 1997, hal mana diakui oleh Terlapor dan PT. Indosat sebagai perjanjian yang berlaku efektif;-----

1.7.4. Bahwa PT. Satelindo, pemilik produk jasa SLI 008, melakukan kerjasama dan interkoneksi dengan Terlapor dengan PKS tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor: PKS 93/HK810/OPSAR-00/97 dan Nomor: 018/STL/INT/XI/1997 tanggal 21 November 1997 tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional; -----

1.7.5. Bahwa untuk penagihan, Terlapor dan PT. Satelindo mengadakan PKS tentang Penyelesaian Keuangan untuk Interkoneksi, *Billing* dan Penagihan Pelanggan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor: PKS 23/HK.810/KUG-00/99 dan Nomor 001/STL/INT/I/99; -----

1.7.6. Bahwa sejak tanggal 20 November 2003, produk jasa SLI-008 yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Satelindo telah beralih menjadi produk jasa milik PT. Indosat setelah adanya akuisisi PT. Satelindo oleh PT. Indosat; --

1.8. Perihal Wartel dan Warung Telkom;-----

1.8.1. Bahwa Terlapor mengatur ketentuan internal mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.40/HK220/JAS-51/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kemitraan Warung Telekomunikasi (Wartel) yang selanjutnya akan disebut **KD wartel**, sedangkan Warung Telkom diatur berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.39/HK220/Jas-51/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom yang selanjutnya akan disebut **KD warung Telkom**;-----

1.8.2. Bahwa KD wartel pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.8.2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap;-----
- 1.8.2.2. Bahwa status sambungan layanan telekomunikasi untuk wartel adalah sambungan telekomunikasi pelanggan biasa dan dikenakan biaya pasang baru serta abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis;-----
- 1.8.2.3. Bahwa pada bagian penutup diatur:-----
- (1) Segala ketentuan perusahaan tentang penyelenggaraan Wartel yang berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;-----
 - (2) Kadivreg dapat menetapkan keputusan yang lebih rinci menyangkut penyelenggaraan Wartel sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;-----
 - (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;-----
- 1.8.3. Bahwa pada pasal 3 ayat (4) Bagian Lingkup Kerja Sama PKS diatur bahwa:-----
- “pembukaan akses SLI dari operator lain pada sisi perangkat/sentral Telepon milik TELKOM dapat dilakukan setelah adanya PKS antara Penyelenggara Wartel dengan pihak Operator SLI dan diperlihatkan pada Telkom”;-----
- 1.8.4. Bahwa KD warung Telkom pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:-----
- (1) Warung Telkom adalah outlet Telkom yang pengelolanya diserahkan ke badan usaha lain;-----
 - (2) Outlet Telkom adalah saluran distribusi untuk menyalurkan produk-produk Telkom kepada pengguna dan pelanggan berupa tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;---
 - (3) Lingkup kerjasama warung Telkom diantaranya adalah berupa penjualan produk jasa dan pelayanan Telkom, penggunaan dan pemanfaatan elemen-elemen *Brand* Warung Telkom serta Pembinaan Manajemen Warung Telkom;-----
 - (4) Bahwa di warung Telkom, sambungan telekomunikasi hanya menggunakan jaringan akses Telkom sementara produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom;-----

- (5) Status sambungan layanan telekomunikasi untuk warung Telkom adalah Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan abonemen bulanan;-----
 - (6) Bahwa harga produk jasa Telkom yang dikenakan/dipungut Pengelola warung Telkom kepada pengguna/pemakai jasa telekomunikasi adalah harga sesuai ketentuan tarif yang berlaku ditambah tarif pelayanan yang besarnya maksimal 10% dari tarif pelanggan biasa dan PPN;-----
 - (7) Bahwa harga jasa Telkom lokal dan Telkom SLJJ yang dibayarkan oleh Pengelola Warung Telkom kepada Telkom adalah sebesar 70% dari tarif jasa telekomunikasi yang berlaku, sehingga Pengelola akan mendapat diskon sebesar 30%. Sedangkan harga jasa dan Diskon produk jasa Telkom lainnya ditetapkan oleh Kadivre masing-masing;-
 - (8) Bahwa harga dan diskon produk jasa Telkom yang diselenggarakan oleh unit bisnis Telkom lainnya (di luar Divre) ditetapkan berdasarkan kesepakatan (SLA) antara Divre dengan unit bisnis dimaksud;-----
- 1.8.5. Bahwa pengaturan warung Telkom secara nasional mulai efektif berlaku sejak dikeluarkannya KD warung Telkom;-----
- 1.8.6. Bahwa meskipun Terlapor menerangkan bahwa tujuan dari pendirian Warung Telkom adalah untuk menjaga citra pelayanan Terlapor yang menurun di mata konsumen karena tidak berkualitasnya warung telekomunikasi yang selama ini ada, namun dalam bagian konsideran dari KD warung Telkom dinyatakan : -----
- “a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi kompetisi penyelenggaraan jasa telekomunikasi, diperlukan upaya untuk membentuk outlet Telkom yang terdistribusi secara luas, untuk menyalurkan produk jasa dan pelayanan Terlapor”;*-----
- 1.8.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat bahwa sebab didirikannya Warung Telkom bukan sekedar untuk menjaga pencitraan Terlapor namun juga dalam rangka menghadapi persaingan jasa telekomunikasi;-----
- 1.8.8. Bahwa pengaturan KD warung Telkom adalah pengaturan yang selalu ada pada setiap PKS antara Terlapor dengan pengelola Warung Telkom yang dapat berupa BUMD, Badan Usaha Swasta, dan koperasi di Indonesia dengan tambahan klausula dari Kadivre yang sifatnya tidak bertentangan dengan KD warung Telkom itu sendiri;-----

- 1.8.9. Bahwa hingga 31 Desember 2003, jumlah Wartel sebanyak 44.918 buah dengan 126.872 SST sementara Warung Telkom sebanyak 59.189 buah dengan 159.361 SST;-----
- 1.8.10. Bahwa jasa SLI yang merupakan jasa telepon internasional di Wartel ketika Warung Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom dan Wartel berdasarkan KD wartel adalah SLI 001 dan atau SLI 008 milik PT. Indosat;-----
- 1.9. Perihal Tertutupnya Akses SLI-001;-----
- 1.9.1. Bahwa pada akhir tahun 2001, muncul keluhan PT. Indosat atas tertutupnya akses SLI 001 bagi konsumen atau pengguna telepon lokal Terlapor yang ingin mengadakan komunikasi telepon internasional yang terjadi di sejumlah wilayah nasional Indonesia yang meliputi konsumen atau pengguna telepon di jenis residensial, bisnis serta Wartel;-----
- 1.9.2. Bahwa untuk regional Barat, terdapat keluhan tertulis di wilayah Batam, Riau kepulauan, Medan dan Aceh yang berasal dari:-----
- Pelanggan potensial PT. Indosat;-----
 - Para pengelola Wartel;-----
 - APWI/BPW kabupaten Kerinci, Kodya Batam, Sumatera Utara;-----
- 1.9.3. Bahwa keluhan dari pelanggan terjadi juga di regional tengah yaitu di wilayah Pontianak, Balikpapan, Jakarta, dan Surabaya; serta di regional Timur yaitu di wilayah Bali dan Makassar;-----
- 1.9.4. Bahwa keluhan itu dikirimkan oleh pengguna telepon lokal yang berlangganan atau pernah menggunakan jasa SLI-001 yang diindikasikan dari jangka waktu tertutupnya akses atau kegagalan panggilan dalam surat keluhan;-----
- 1.9.5. Bahwa tertutupnya akses SLI-001 sebagaimana keluhan para pengelola Wartel, telah ditindaklanjuti dengan diadakannya survey lapangan pada tanggal 8 Agustus 2002 oleh Tim dari Ditjen Postel dan PT. Indosat di Batam dengan hasil sebagai berikut:-----

- (1) Temuan di Wartel Raudah, sambungan 001 yang dialihkan ke 017 (tidak ada *record* di SGI) dan tarif dibebankan sesuai rate SLI-017;--
- (2) Temuan di Wartel Bakar-Mas, sambungan SLI 001 tidak berhasil dan muncul di layar monitor “nomor illegal”;-----
- (3) Yantel Telkom: pelayanan SLI-001 telah ditutup sejak dioperasikan SLI-017 Telkom, muncul di layar monitor “*incorrect dialing*”;-----
- (4) Semenjak bulan April 2002, pelanggan di kawasan Industri yaitu PT. Citra Tubindo tidak dapat mengakses SLI-001 lagi serta ditawarkan oleh Terlapor agar menggunakan SLI-107;-----

1.9.6. Bahwa terhadap kondisi ini Dirjen telah mengirimkan surat No. 1736/Ditel/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 tentang penyelenggaraan SLI 017 oleh Terlapor yang pada pokoknya berisi penegasan temuan itu dan mengingatkan Terlapor untuk tidak melakukan diskriminasi (*blocking*) terhadap kode akses SLI lainnya di BATAM dan sekitarnya;-----

1.9.7. Bahwa telah diadakan paling tidak 2 (dua) kali pertemuan koordinasi antara pemerintah, Terlapor dan Indosat untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu pada tanggal 15 November 2002 antara Terlapor, PT. Indosat, Deputi IV Meneg BUMN soal pemblokiran akses 001 di residensial dan wartel dan pada tanggal 3 Februari 2003 antara Dirjen Postel, Terlapor, PT. Indosat, Pengurus Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI)-----

1.9.8. Bahwa tertutupnya akses telepon internasional terjadi ketika pengguna atau pelanggan telepon hendak menelpon ke luar negeri (*outgoing*) dan tidak terjadi untuk penerimaan telepon dari luar negeri ke domestik (*incoming*);-

1.10. Perihal Pendaftaran Pelanggan;-----

1.10.1. Bahwa berdasarkan PKS tentang Penagihan Jasa Telekomunikasi Internasional antara Terlapor dan PT. Indosat, Nomor Telkom: PKS. 159/HK.810/UTA-00/95 dan Nomor Indosat: 073/GHT/HK.740/95 (C-39), dan PKS antara Terlapor dengan PT. Indosat tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor: PKS 93/HK810/OPSAR-00/97 dan Nomor: 018/STL/INT/XI/1997 tanggal 21

November 1997 tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional, pendaftaran pelanggan tidak bersifat otomatis namun harus berupa pendaftaran dari pelanggan sendiri dan atau diajukan oleh PT. Indosat atau sebagaimana tercantum dalam pasal 20 PKS Indosat dan pasal 31 PKS PT. Satelindo yang pada pokoknya berisi:--

- (1) Pendaftaran pelanggan baru yang akan menggunakan fasilitas SLI di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh Terlapor;-----
- (2) Aktivasi SLI di sentral Terlapor hanya dapat dilaksanakan oleh Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas permintaan pelanggan;-----
- (3) Indosat dapat mengajukan pendaftaran aktivasi SLI untuk dan atas nama pelanggan;-----

1.10.2. Bahwa dalam penerapannya berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.30/HK.220/OPSAR-12/00 tanggal 21 Agustus 2000 tentang kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi, Terlapor menawarkan SLI sebagai fasilitas atau *feature* telepon yang sama posisinya dengan fasilitas lain seperti nada sela, sandi nada dan trimitra untuk setiap aplikasi berlangganan para pelanggannya;-----

1.10.3. Bentuk pendaftaran pelanggan ini mengakibatkan tidak semua pelanggan Terlapor memiliki fasilitas atau *feature* SLI. Hal ini mengakibatkan para pelanggan yang tidak memilih *feature* SLI dalam aplikasinya tidak akan memiliki akses telpon internasional;-----

1.11. Perihal Penagihan Tak Terbayar (*bad debt*)-----

1.11.1. Bahwa berdasarkan PKS tentang Penagihan Jasa Telekomunikasi Internasional antara Terlapor dan PT. Indosat, Nomor Telkom: PKS. 159/HK.810/UTA-00/95 dan Nomor Indosat: 073/GHT/HK.740/95 penghitungan *billing* untuk percakapan SLI akan di *record* di SGI Indonesia yang dimiliki Indosat sebagai bukti tagihan dan *file* tersebut dikirim ke *Billing* Terlapor untuk ditagihkan ke Pelanggan yang dalam praktek sehari-hari disebut sebagai BD 12;-----

- 1.11.2. Bahwa Terlapor memiliki data pembanding bukti tagihan ini dari *record* data percakapan di sentral lokal yang dimiliki Terlapor;-----
- 1.11.3. Bahwa dalam hal terdapat ketidakcocokan data penagihan, beban atas *bad debt* atau tidak terbayarnya tagihan ada pada PT. Indosat dan bukan pada Terlapor. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 16 dan pasal 19 dari PKS dimaksud yang isinya adalah sebagai berikut:-----
- Pasal 16-----
- (1) *Telkom tidak bertanggung jawab atas jasa telekomunikasi internasional yang tidak berhasil ditagih dan tunggakan terhitung sejak bulan trafik sebagaimana dimaksud pasal 1 perjanjian ini (1 Agustus 1995).*-----
- (2) *Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, Telkom tetap membantu untuk melaksanakan penagihan atas tunggakan-tunggakan jasa telekomunikasi internasional dengan biaya atas beban Indosat.--*
- Pasal 19-----
- (1) *Indosat tidak dapat meminta kepada Telkom untuk melakukan pengisoliran dan atau pencabutan sambungan telekomunikasi dalam negeri pelanggan Telkom, apabila pelanggan Telkom tersebut menunggak pembayaran jasa telekomunikasi internasional tetapi tidak menunggak jasa telekomunikasi dalam negeri.*-----
2. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh Terlapor;-----
3. Menimbang bahwa Majelis Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan 2 unsur yang sama dalam pasal 15, pasal 19 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yaitu unsur pelaku usaha dan pasar bersangkutan;-----
- 3.1. Unsur Pelaku Usaha;-----
- 3.1.1. Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

- 3.1.2. Menimbang bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor adalah perusahaan jasa telekomunikasi dalam negeri di Indonesia, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Nomor 210, dan telah diubah dan diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan Nomor 7900 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 27 tanggal 14 Mei 1997, dibuat oleh Partomuan Pohan, SH, LLM Notaris berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: C2-7468.HT.01.04.TH. 97 tanggal 31 Juli 1997, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung;-----
- 3.1.3. Bahwa Terlapor adalah penyedia utama jaringan telekomunikasi *fixed line* di Indonesia, dan Terlapor juga sebagai penyedia jasa telekomunikasi lainnya, seperti jasa interkoneksi, layanan data dan internet;-----
- 3.1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 3.2. Unsur Pasar Bersangkutan;-----
- 3.2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;---
- 3.2.2. Bahwa pada bagian fakta-fakta tersebut di atas terungkap antara lain:-----
- 3.2.2.1. Bahwa Terlapor adalah penyedia jasa ITKP TelkomGlobal-017 yang bersaing dengan jasa SLI 001 dan 008;-----
- 3.2.2.2. Bahwa kedua jasa dengan moda yang berbeda ini menggunakan jaringan tetap nasional yang dimiliki secara dominan oleh Terlapor;-----
- 3.2.2.3. Bahwa kedua jasa dan jaringan tetap ini memiliki ruang lingkup pemasaran secara nasional;-----

- 3.2.2.4. Bahwa terjadi keluhan kondisi tertutupnya akses pada sisi panggilan *outgoing* SLI di residential, bisnis dan Wartel;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang diuraikan dalam bagian 1.2 hingga 1.9 di atas, pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar jasa telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan jasa telepon internasional adalah jasa layanan telepon *outgoing* melalui *moda* sambungan langsung internasional (SLI) dan internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) yang lebih dikenal dengan nama *Voice over Internet Protocol* (VoIP);-----
- 3.2.5. Bahwa jangkauan pemasaran tertentu dalam perkara ini adalah wilayah nasional Indonesia;-----
- 3.2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka unsur pasar bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 4. Menimbang bahwa bunyi Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:-----
 - (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu;-----
 - (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----
 - (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok;-----

- a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau-----
 - b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;-
5. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 5.1. Unsur Perjanjian dengan pelaku usaha lain;-----
- 5.1.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
- 5.1.2. Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan KD wartel, sedangkan Warung Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom;-----
- 5.1.3. Bahwa atas dasar pengaturan KD wartel, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bersifat standar dan berlaku nasional yang selanjutnya disebut **PKS standar wartel**, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivreg sepanjang tidak bertentangan dengan KD wartel tersebut;-----
- 5.1.4. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bersifat standar dan berlaku nasional yang selanjutnya disebut **PKS standar warung Telkom**, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivreg sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom tersebut;-----
- 5.1.5. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS Standar sebagaimana dimaksud angka 5.1.3. dan 5.1.4. senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----

- 5.1.6. Bahwa berdasarkan PKS Standar sebagaimana dimaksud angka 5.1.3. dan 5.1.4. terungkap bahwa para pihak dalam perjanjian adalah Terlapor dengan para penyelenggara Wartel untuk PKS standar wartel, dan Terlapor dengan Pengelola warung Telkom untuk PKS standar warung Telkom;----
- 5.1.7. Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD wartel dan Pasal 1 angka 6 PKS Standar wartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma, PD, dan UD), yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan atau koperasi sementara para pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2 KD warung Telkom dan Pasal 1 angka 2 PKS Standar warung Telkom adalah badan hukum, badan usaha dan koperasi;-----
- 5.1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.2. Unsur Pelaku usaha Pemasok dan Pihak yang menerima jasa;-----
- 5.2.1. Bahwa yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*);-----
- 5.2.2. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) KD wartel diatur bahwa jenis jasa telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk didalamnya *global-017* sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PKS standar wartel diatur bahwa Terlapor menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada Penyelenggara sebagaimana Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pasal ayat (2) PKS standar wartel mengatur bahwa lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk didalamnya jasa telepon *global-017*, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya; -----

- 5.2.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar warung Telkom, diatur bahwa pengelolaan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dimana Pasal 3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS Outlet menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk di dalamnya TelkomGlobal-017;-----
- 5.2.4. Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom, Terlapor bertindak sebagai penyedia produk atau pasokan jasa telekomunikasi termasuk didalamnya TelkomGlobal-017 dimana penyelenggara Wartel adalah pihak yang menerima jasa telekomunikasi untuk dijual kembali sementara pengelola Warung Telkom bertindak sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor untuk dikelola atau dipasarkan di Warung Telkom;-----
- 5.2.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur pelaku usaha pemasok dan pihak yang menerima pasokan jasa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.3. Unsur Jasa;-----
- 5.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----
- 5.3.2. Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara ini adalah jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari jasa telekomunikasi pelayanan tambahan di samping pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, dalam lingkup kerjasama penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam KD wartel dan Pasal 3 PKS standar wartel dan sebagai bagian dari salah satu jasa Terlapor yang harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom maupun dalam Pasal 3 (4) PKS standar warung Telkom ;-----

- 5.3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.4. Unsur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu;-----
 - 5.4.1. Bahwa untuk memenuhi unsur “persyaratan bahwa pihak yang menerima pasokan jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu”, Majelis memandang perlunya dibuktikan adanya kondisi khusus yang berupa perjanjian yang mengarah pada perintah pada penerima jasa agar hanya memasok atau tidak memasok kembali kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu;-----
 - 5.4.2. Bahwa dalam *Final Statement*, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom tidak ada satu pasalpun yang mengatur dan mewajibkan Pengelola/Penyelenggara Warung Telkom untuk memasok (menjual) atau tidak memasok (tidak menjual) jasa telekomunikasi yang diperolehnya dari Terlapor, hanya pada konsumen tertentu dan atau hanya wilayah tertentu;-----
 - 5.4.3. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya unsur memasok (menjual) atau tidak memasok (tidak menjual) jasa telekomunikasi yang diperolehnya dari Terlapor, hanya pada konsumen tertentu dan atau hanya wilayah tertentu;-----
 - 5.4.4. Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel sebagaimana yang diserahkan Terlapor pada Majelis Komisi memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa untuk memasok (menjual) atau tidak memasok (tidak menjual) jasa telekomunikasi yang diperolehnya dari Terlapor, hanya pada konsumen tertentu dan atau hanya wilayah tertentu;-----
 - 5.4.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi sependapat dengan pendapat atau keterangan Terlapor bahwa unsur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak

memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----

6. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

6.1. Unsur Perjanjian dengan pihak lain;-----

6.1.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----

6.1.2. Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern soal penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan KD wartel sedangkan Warung Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom;-----

6.1.3. Bahwa atas dasar pengaturan KD wartel, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar wartel, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivreg sepanjang tidak bertentangan dengan KD wartel tersebut;-----

6.1.4. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivreg sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom tersebut;-----

6.1.5. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----

- 6.1.6. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah pihak lawan dalam perjanjian yang dapat berupa badan hukum perdata atau perorangan;-----
- 6.1.7. Bahwa dari PKS standar wartel terungkap bahwa para pihak dalam perjanjian adalah Terlapor dengan para penyelenggara Wartel, dan Terlapor dengan Pengelola warung Telkom untuk PKS standar warung Telkom;-----
- 6.1.8. Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD Wartel dan Pasal 1 angka 6 PKS standar wartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma, PD, dan UD), yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan atau koperasi, sementara para pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2 KD dan Pasal 1 angka 2 PKS Standar warung Telkom adalah Badan hukum, Badan Usaha dan Koperasi;-----
- 6.1.9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pihak lain dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 6.2. Unsur Pihak yang menerima jasa;-----
- 6.2.1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) KD wartel mengatur bahwa jenis jasa telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk didalamnya *global-017*, sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PKS standar Wartel diatur bahwa Terlapor menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada Penyelenggara sebagaimana Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pada Pasal 3 ayat (2) PKS standar wartel ini diatur bahwa lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk didalamnya jasa telepon *global-017*, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----
- 6.2.2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar warung Telkom, diatur bahwa pengelolaan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan

serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dimana pasal 3 ayat (4) jo pasal 7 PKS Standar warung Telkom menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-----

6.2.3. Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom, Terlapor bertindak sebagai penyedia produk atau pasokan jasa telekomunikasi termasuk didalamnya TelkomGlobal-017 dimana penyelenggara Wartel adalah pihak yang menerima jasa telekomunikasi untuk dijual kembali sementara pengelola Warung Telkom bertindak sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor untuk dikelola atau dipasarkan di Warung Telkom;-----

6.2.4. Bahwa dengan demikian, unsur pihak yang menerima jasa dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 **terpenuhi**;-----

6.3. Unsur Jasa;-----

6.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----

6.3.2. Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara ini adalah jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari jasa telekomunikasi pelayanan tambahan di samping pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam KD wartel dan Pasal 3 PKS standar wartel dan sebagai bagian dari salah satu jasa Terlapor yang harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom maupun dalam pasal 3 (4) PKS standar warung Telkom;-----

6.3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

- 6.4. Unsur barang dan atau jasa lain;-----
- 6.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan membeli barang lain adalah barang yang berbeda baik dari sifat wujud, fisik, fungsi dan dari barang yang diterima oleh pihak lain sedemikian rupa sehingga barang yang diterima oleh pihak lain itu masih dapat dimanfaatkan tanpa harus bergantung pada keberadaan barang lain tersebut;-----
- 6.4.2. Bahwa yang dimaksud dengan membeli jasa lain adalah membeli jasa yang berbeda fungsi dan **peruntukannya** dari jasa yang diterima oleh pihak yang menerima barang sedemikian rupa sehingga jasa yang diterima oleh pihak lain itu masih dapat dinikmati tanpa harus bergantung pada keberadaan jasa lain tersebut;-----
- 6.4.3. Bahwa dalam *Final Statement*, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom tidak ada satu pasalpun yang mengatur dan mewajibkan Pengelola/Penyelenggara Warung Telkom untuk adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----
- 6.4.4. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom memang tidak ditemukan adanya klausula yang mengatur mengenai persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa telekomunikasi yang ditawarkan pelaku usaha pemasok sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) yang menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-----
- 6.4.5. Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa telekomunikasi dari pelaku usaha pemasok, yaitu (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi

internasional termasuk didalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----

6.4.6. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat atau keterangan Terlapor bahwa unsur barang atau jasa lain dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----

6.5. Unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-

6.5.1. Bahwa untuk memenuhi unsur “persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”, Majelis Komisi memandang perlunya dibuktikan adanya perjanjian yang mengarah pada kewajiban bagi penerima jasa untuk bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----

6.5.2. Bahwa dalam *Final Statement*, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom tidak ada satu pasalpun yang mengatur dan mewajibkan Pengelola atau Penyelenggara Warung Telkom untuk adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----

6.5.3. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----

6.5.4. Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel sebagaimana yang diserahkan Terlapor pada Majelis Komisi memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----

6.5.5. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat atau keterangan Terlapor bahwa unsur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari

pelaku usaha pemasok sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----

7. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf a tentang Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
 - 7.1. Unsur Perjanjian dengan pelaku usaha lain;-----
 - 7.1.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
 - 7.1.2. Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern soal penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan KD wartel, sedangkan Warung Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom;-----
 - 7.1.3. Bahwa atas dasar pengaturan KD wartel, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar wartel, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak bertentangan dengan KD wartel tersebut;-----
 - 7.1.4. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom tersebut;-----
 - 7.1.5. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----
 - 7.1.6. Bahwa dari PKS standar wartel terungkap bahwa para pihak dalam perjanjian adalah Terlapor dengan para penyelenggara Wartel, dan

Terlapor dengan Pengelola warung Telkom untuk PKS standar Warung Telkom;-----

7.1.7. Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD Wartel dan Pasal 1 angka (6) PKS standar wartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma, PD, dan UD), yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan atau koperasi, sedangkan para pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2 KD warung Telkom dan Pasal 1 angka (2) PKS Standar warung Telkom adalah Badan hukum, Badan Usaha dan Koperasi;-----

7.1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

7.2. Unsur Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu;-----

7.2.1. Bahwa dalam penyelenggaraan Wartel yang diatur berdasarkan KD wartel, Terlapor mengadakan perjanjian kerjasama (PKS Kemitraan) dengan Penyelenggara Wartel, sementara untuk pengelolaan Warung Telkom yang diatur berdasarkan KD warung Telkom, Terlapor mengadakan perjanjian kerjasama (PKS Pengelolaan) dengan Pengelola Warung Telkom;-----

7.2.2. Bahwa status sambungan layanan Penyelenggara Wartel diatur dalam Pasal 8 KD wartel yang menyatakan sebagai berikut:-----

“Status sambungan layanan telekomunikasi untuk Wartel adalah sambungan telekomunikasi pelanggan biasa dan dikenakan biaya pasang baru serta abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis”;-----

sementara Pasal 9 KD Warung Telkom mengatur bahwa:-----

“status sambungan layanan telekomunikasi untuk WarungTelkom adalah Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan abonemen bulanan”;-----

Dua pasal ini menunjukkan bahwa perbedaan status sambungan layanan telekomunikasi menyebabkan perbedaan besarnya beban biaya pemasangan dan beban abonemen sebagai harga yang harus dibayar oleh pihak pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Terlapor. Jika pada PKS Wartel, pelaku usaha harus membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan

bisnis maka pada PKS standar Warung Telkom, pelaku usaha tidak perlu membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan-----

- 7.2.3. Bahwa perbedaan beban pembayaran ini menunjukkan adanya klausula mengenai harga tertentu yang dikeluarkan Terlapor guna mengkategorisasi status pelaku usaha penerima jasa sebagai pihak lain dalam PKS yang juga menentukan jenis jasa yang boleh dan tidak boleh dijual atau dikelola oleh penerima jasa. Jika dalam Wartel Mitra penyelenggara Wartel dapat menjual produk penyelenggara jasa telekomunikasi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KD Wartel, maka pada Warung Telkom, pengelola Warung Telkom tidak dapat menjual atau mengelola produk jasa operator lain selain jasa atau produk Terlapor sebagai kompensasi dari tiadanya beban membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan yang notabene lebih ringan daripada beban yang harus dibayar oleh Mitra Penyelenggara Wartel;-----
- 7.2.4. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian harga atau potongan harga tertentu dalam perjanjian Warung Telkom sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 7.3. Unsur Pelaku usaha pemasok dan pelaku usaha penerima jasa;-----
- 7.3.1. Bahwa yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing);-----
- 7.3.2. Bahwa pasal 7 ayat (1) KD wartel diatur bahwa jenis jasa telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk didalamnya *global-017*, sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PKS standar Wartel diatur bahwa Terlapor menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada Penyelenggara sebagaimana Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pada Pasal 3 ayat (2) PKS standar wartel ini diatur bahwa lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi:
 (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa

telekomunikasi internasional termasuk didalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----

7.3.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar warung Telkom, diatur bahwa pengeloan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk umum yang ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap, dimana pasal 3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS standar warung Telkom menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-----

7.3.4. Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom, Terlapor bertindak sebagai penyedia produk atau pemasok jasa telekomunikasi termasuk didalamnya TelkomGlobal-017 dimana penyelenggara Wartel adalah pihak yang menerima jasa telekomunikasi untuk dijual kembali sementara pengelola Warung Telkom bertindak sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor untuk dikelola atau dipasarkan di Warung Telkom;-----

7.3.5. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha yang memasok dan pelaku usaha yang menerima pasokan jasa dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

7.4. Unsur jasa;-----

7.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----

7.4.2. Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara ini adalah jasa telepon internasional melalui jaringan tetap lokal nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari jasa telekomunikasi pelayanan tambahan disamping pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam KD wartel dan Pasal 3 PKS standar wartel dan sebagai bagian dari salah satu jasa Terlapor yang

harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom maupun dalam Pasal 3 (4) jo Pasal 7 PKS standar Warung Telkom PKS standar warung Telkom;-----

7.4.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

7.5. Unsur barang dan atau jasa lain;-----

7.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan membeli barang lain adalah barang yang berbeda baik dari sifat wujud, fisik, fungsi dan peruntukan dari barang yang diterima oleh pihak lain sedemikian rupa sehingga barang yang diterima oleh pihak lain itu masih dapat dimanfaatkan tanpa harus bergantung pada keberadaan barang lain tersebut;-----

7.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan membeli jasa lain adalah membeli jasa yang berbeda fungsi dan peruntukannya dari jasa yang diterima oleh pihak yang menerima jasa itu sedemikian rupa sehingga jasa yang diterima oleh pihak lain itu masih dapat dinikmati dan berfungsi tanpa harus bergantung pada keberadaan jasa lain tersebut;-----

7.5.3. Bahwa dalam *Final Statement*, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom tidak ada satu pasalpun yang mengatur dan mewajibkan Pengelola/Penyelenggara Warung Telkom untuk adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----

7.5.4. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa telekomunikasi yang ditawarkan pelaku usaha pemasok sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS standar warung Telkom yang menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-----

- 7.5.5. Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa telekomunikasi dari pelaku usaha pemasok yaitu (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk didalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----
- 7.5.6. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat atau keterangan Terlapor bahwa unsur barang atau jasa lain dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----
8. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf b tentang Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 8.1. Unsur Perjanjian dengan pelaku usaha lain;-----
- 8.1.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
- 8.1.2. Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan KD wartel, sedangkan Warung Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom;-----
- 8.1.3. Bahwa atas dasar pengaturan KD wartel, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar wartel, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivreg sepanjang tidak bertentangan dengan KD wartel tersebut. -----

- 8.1.4. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivreg sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom tersebut;-----
- 8.1.5. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----
- 8.1.6. Bahwa dari PKS standar wartel terungkap bahwa para pihak dalam perjanjian adalah Terlapor dengan para penyelenggara Wartel, dan Terlapor dengan Pengelola warung Telkom untuk PKS standar WarungTelkom;-----
- 8.1.7. Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD Wartel dan Pasal 1 angka (6) PKS standar wartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma, PD, dan UD), yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan atau koperasi, sementara para pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2 KD warung Telkom dan Pasal 1 angka (2) PKS Standar warung Telkom adalah Badan hukum, Badan Usaha dan Koperasi. -----
- 8.1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 8.2. Unsur Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu;-----
- 8.2.1. Bahwa dalam penyelenggaraan Wartel yang diatur berdasarkan KD wartel, Terlapor mengadakan perjanjian kerjasama (PKS Kemitraan) dengan Penyelenggara Wartel, sementara untuk pengelolaan Warung Telkom yang diatur berdasarkan KD warung Telkom, Terlapor mengadakan perjanjian kerjasama (PKS Pengelolaan) dengan Pengelola Warung Telkom;-----
- 8.2.2. Bahwa status sambungan layanan Penyelenggara Wartel diatur dalam Pasal 8 KD wartel yang menyatakan sebagai berikut:-----
“Status sambungan layanan telekomunikasi untuk Wartel adalah sambungan telekomunikasi pelanggan biasa dan dikenakan biaya pasang baru serta abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis”;-----

sementara Pasal 9 KD Warung Telkom mengatur bahwa:-----

“status sambungan layanan telekomunikasi untuk WarungTelkom adalah Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan abonemen bulanan”;-----

Dua pasal ini menunjukkan bahwa perbedaan status sambungan layanan telekomunikasi menyebabkan perbedaan besarnya beban biaya pemasangan dan beban abonemen sebagai harga yang harus dibayar oleh pihak pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Terlapor. Jika pada PKS Wartel, pelaku usaha harus membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis maka pada PKS standar Warung Telkom, pelaku usaha tidak perlu membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan-----

8.2.3. Bahwa perbedaan beban pembayaran ini menunjukkan adanya klausula mengenai harga tertentu yang dikeluarkan Terlapor guna mengkategorisasi status pelaku usaha penerima jasa sebagai pihak lain dalam PKS yang juga menentukan jenis jasa yang boleh dan tidak boleh dijual atau dikelola oleh penerima jasa. Jika dalam Wartel Mitra penyelenggara Wartel dapat menjual produk penyelenggara jasa telekomunikasi lain *sebagaimana diatur* dalam Pasal 2 KD Wartel), maka pada Warung Telkom, pengelola Wartel tidak dapat menjual atau mengelola produk jasa operator lain selain jasa atau produk Terlapor sebagai kompensasi dari tiadanya beban membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan yang notabene lebih ringan daripada beban yang harus dibayar oleh Mitra Penyelenggara Wartel;-----

8.2.4. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian harga atau potongan harga tertentu dalam perjanjian Warung Telkom sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;---

8.3. Unsur Pelaku usaha pemasok dan pelaku usaha penerima jasa;-----

8.3.1. Bahwa yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing);-----

- 8.3.2. Bahwa dalam pasal 7 ayat (1) KD wartel diatur bahwa jenis jasa telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk didalamnya *global-017*, sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) PKS standar Wartel diatur bahwa Terlapor menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada Penyelenggara sebagaimana Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pada Pasal 3 ayat (2) PKS standar wartel ini diatur bahwa lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk didalamnya jasa telepon *global-017*, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----

- 8.3.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar warung Telkom, diatur bahwa pengelolaan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dimana pasal 3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS standar warung Telkom menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-----

- 8.3.4. Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom, Terlapor bertindak sebagai penyedia produk atau pemasok jasa telekomunikasi termasuk didalamnya TelkomGlobal-017 dimana penyelenggara Wartel atau pengelola Warung Telkom adalah pihak yang menerima jasa telekomunikasi untuk dijual kembali sementara pengelola Warung Telkom bertindak sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor untuk dikelola atau dipasarkan di Warung Telkom;-----

- 8.3.5. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha yang memasok dan pelaku usaha yang menerima pasokan jasa dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

- 8.4. Unsur jasa;-----

- 8.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----
- 8.4.2. Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara ini adalah jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari jasa telekomunikasi pelayanan tambahan disamping pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam KD wartel dan Pasal 3 PKS standar wartel dan sebagai bagian dari salah satu jasa Terlapor yang harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom maupun dalam Pasal 3 (4) jo Pasal 7 PKS standar Warung Telkom;-----
- 8.4.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 8.5. Unsur persyaratan pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;-----
- 8.5.1. Bahwa untuk memenuhi unsur di atas Majelis Komisi memandang perlunya dibuktikan adanya (1) jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pesaing dan (2) tidak akan membeli jasa itu;-----
- 8.5.2. Unsur Jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pesaing;-----
- 8.5.2.1. Bahwa jasa yang terlapor hasilkan dan sediakan sebagai jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal dalam hal ini di Wartel dan *Warung Telkom* adalah Jasa TelkomGlobal-017 yang berbasis pada teknologi ITKP yang diproduksi sejak tanggal 25 Juli 2001 berdasarkan Keputusan Dirjen Postel No. 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;-----

- 8.5.2.2. Bahwa jasa telepon internasional lain yang ada di Wartel ketika jasa Terlapor ini diluncurkan adalah jasa SLI-001 dan SLI-008 produk dari Indosat yang merupakan pesaing dalam pasar jasa telepon internasional;-----
- 8.5.2.3. Dengan demikian, oleh karena jasa SLI adalah jasa yang disubsitusi dan disaingi oleh jasa Terlapor sebagaimana dijelaskan pada angka 1.2., 1.3.,1.4., dan 1.8, maka unsur jasa yang sama atau sejenis **Terpenuhi;--**
- 8.5.3. Unsur persyaratan untuk tidak akan membeli jasa itu;-----
- 8.5.3.1. Bahwa dalam perjanjian Wartel sebagaimana diatur dalam KD wartel dan PKS standar wartel memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu tidak akan membeli jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok sehingga unsur “*persyaratan untuk tidak akan membeli jasa itu*” di penyelenggaraan Wartel **tidak terpenuhi;-----**
- 8.5.3.2. Bahwa KD warung Telkom mengatur dalam Pasal 2 ayat (3) angka 2 bahwa:-----
“Warung Telkom harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Telkom sebagai berikut:
Angka 2 “produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom”;-----
Pada Pasal 7 ayat (1) angka 1 huruf c-----
“Jenis jasa telekomunikasi yang dijual di Warung Telkom terdiri dari: angka 1. Produk jasa teleponi dasar: huruf c. TelkomGlobal-017”;-----
- 8.5.3.3. Bahwa kemudian PKS standar warung Telkom mengatur dalam Pasal 3 ayat (4) bahwa:-----
“jasa dan atau produk yang dipasarkan di Warung Telkom adalah jasa dan atau Produk Telkom”;-----
Pasal 15 ayat (1) huruf h-----
“Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM tanpa adanya tuntutan dari Pengelola, apabila Pengelola: (h) melakukan kerjasama dengan Operator lain, termasuk

menggunakan produk dan atau jasa operator lain dalam bentuk apapun di lokasi Outlet Warung Telkom”;-----

8.5.3.4. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.8.10 dan 8.5.2.2, jasa SLI yang merupakan jasa telepon internasional yang ada di Wartel ketika KD warung Telkom diberlakukan adalah jasa SLI 001 dan SLI 008 milik Indosat;-----

8.5.3.5. Bahwa hal ini berarti bahwa ketika ketentuan dan klausula wajibnya pengelola Warung Telkom hanya menjual jasa Terlapor dengan sanksi pemutusan secara sepihak oleh Terlapor jika menggunakan jasa operator lain diberlakukan, maka pengelola Warung Telkom menjadi tidak boleh membeli atau mengelola jasa telepon internasional operator lain yang sejenis yaitu SLI 001 dan atau SLI 008 milik PT Indosat;-----

8.5.3.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu tidak akan membeli jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok **terpenuhi**;-----

9. Bahwa selanjutnya Terlapor mengajukan argumen dalam 2 (dua) kali kesempatan memberikan keterangannya dan dalam Pernyataan Akhir bahwa Warung Telkom merupakan:-----

9.1. Perjanjian keagenan;-----

9.2. Outlet Terlapor;-----

9.3. Bahwa Pasal 15 haruslah dihubungkan dengan pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----

10. Bahwa untuk menjawab argumentasi pertama, Majelis Komisi memandang perlu untuk menilai dan memeriksa isu hukum:-----

“apakah KD warung Telkom dan PKS standar Warung Telkom merupakan perjanjian keagenan sebagai perjanjian yang mengecualikan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?”;-----

10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: *Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perjanjian*

dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;-----

- 10.2. Bahwa yang dimaksud dengan keagenan adalah perjanjian antara agen (penerima hak) yang dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bertindak tidak atas namanya sendiri, melainkan bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya (prinsipal) untuk melakukan pembelian, penjualan atau pemasaran;-----
- 10.3. Bahwa kedudukan agen sebagai wakil dari prinsipal berarti segala perbuatan dari agen harus pula dianggap sebagai perbuatan dari prinsipal sehingga tanggung gugat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh agen juga menjadi tanggung gugat (*liability*) dari prinsipal;-----
- 10.4. Bahwa pada KD warung Telkom dan PKS standar Warung Telkom, Terlapor bertindak sebagai pemasok jasa sedangkan pengelola Warung Telkom bertindak sebagai penerima pasokan yang hanya mengelola jasa dan Produk Terlapor, serta tidak diperkenankan menerima atau mengelola produk jasa operator lain;-----

Bahwa untuk masalah pertanggunggugatan, Terlapor menyatakan melepaskan diri dari beban tanggung gugat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh agen sebagaimana diatur dalam PKS standar Warung Telkom, khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf k yang berbunyi:-----

“disamping kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi kewajiban Pengelola: k. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pemasaran produk Telkom “;-----

Selanjutnya, huruf r juga menentukan:-----

“membebaskan TELKOM dari tuntutan pengguna atas kesalahan yang dilakukan oleh Pengelola dalam Pengelolaan Warung Telkom”-----

- 10.5. Bahwa tidak adanya beban pertanggunggugatan pada prinsipal dalam hal ini Terlapor, sebagai pemasok jasa menunjukkan bahwa PKS standar warung Telkom tidak memenuhi unsur utama dari perjanjian keagenan sehingga **tidak dapat dianggap sebagai perjanjian keagenan**;-----

10.6. Bahwa di samping itu, dalam PKS tersebut tidak ada satu klausula pun yang menyatakan bahwa pengelola Warung Telkom adalah agen dari Terlapor. Hal ini juga dipertegas dari keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa perjanjian PKS bukan perjanjian keagenan meskipun dari sudut eksklusifitasnya memenuhi persyaratan perjanjian keagenan atau lebih berat pada perjanjian keagenan daripada perjanjian distributor;-----

10.7. Bahwa seandainya pun (*quad non*) PKS standar Warung Telkom memenuhi kualifikasi sebagai perjanjian keagenan hal ini tidak dibenarkan dilakukan dalam pelayanan jasa telekomunikasi karena adanya kewajiban pada operator yang telah melakukan interkoneksi untuk menjamin kebebasan akses sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:-----

”penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.”;-----

bahwa pada bagian penjelasan diatur bahwa bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu dari jaringan yang terhubung tadi melalui penomoran yang ditentukan;-----

bahwa pada dasarnya pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya;---

bahwa dalam pelaksanaannya, penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat mengubah rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----

Bahwa apabila terjadi hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang dapat merugikan baik bagi penyelenggara maupun pengguna;-----

10.8. Bahwa pasal tersebut di atas mempertegas kewajiban para penyelenggara telekomunikasi yang masing-masing telah terhubung jaringannya dengan perjanjian interkoneksi untuk:-----

- 10.9.1. menjamin tetap tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain yang telah terkoneksi itu sebagai jaminan tersedianya pilihan bagi konsumen atau pengguna;-----
- 10.9.2. atas tersedianya pilihan jasa itu, konsumen atau pengguna dijamin untuk memilih jenis jasa dari jaringan mana yang akan digunakannya;-----
- 10.9.3. Jika pengguna atau konsumen telah memilih satu jenis jasa dari satu jaringan penyelenggara untuk mengadakan komunikasi telepon, maka tidak dibenarkan melakukan routing atau perubahan rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;--
- 10.10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Untuk melaksanakan keterhubungan, para penyelenggara jaringan telekomunikasi melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS);-----
- 10.11. Bahwa PT. Indosat sebagai operator penyedia jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional dengan nama produk SLI-001, telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan Terlapor;-----
- 10.12. Bahwa Terlapor sebagai penyedia jaringan tetap lokal dan jasa telepon lokal yang telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan PT. Indosat sebagai penyedia jasa SLI dan jaringan tetap sambungan internasional berdasarkan pasal 19 dan penjelasannya, berkewajiban untuk menjamin konsumen atau penggunanya untuk:-----
 - 10.12.1. tetap tersambung atau tersedianya jasa SLI 001 atau 008 Indosat sebagai pilihan jasa selain 017 atau 007 milik Terlapor;-----
 - 10.12.2. kebebasan untuk memilih jenis jasa-jasa telepon internasional, baik yang menggunakan kode akses 001, 008, 017 maupun kode akses 007;-----
 - 10.12.3. tidak akan melakukan routing atau perubahan rute hubungan ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----
- 10.13. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk perjanjian termasuk juga keagenan yang mengarah pada penutupan atau tertutupnya akses di antara

penyelenggara telekomunikasi yang telah berinterkoneksi merupakan hambatan persaingan yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 seperti diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 yang berbunyi:-----

- (1) *Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi;*-----
- (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*-----

Selanjutnya dalam Bagian Penjelasan ayat (1) ditegaskan bahwa:-----

Pasal ini dimaksudkan agar terjadi kompetisi yang sehat antara penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya;-----

10.14. Bahwa jaminan atas tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain di jaringan Terlapor setelah adanya interkoneksi dibenarkan oleh Dirjen Postel dalam keterangannya di pemeriksaan sehingga tidak dibenarkan adanya PKS standar Warung Telkom yang berisi larangan atau tertutupnya akses (*blocking*) penggunaan jasa SLI operator lain yang berakibat pada tiadanya kebebasan pengguna Telekomunikasi untuk memilih jaringan telekomunikasi lain untuk berkomunikasi hal mana terungkap dalam Surat Teguran Dirjen Nomor 153/Dittel/I/2003 tanggal 30 Januari 2003 setelah menerima keberatan APWI BATAM, pada Direksi Terlapor yang isinya mewajibkan Terlapor untuk menyelenggarakan Warung Telkom berdasarkan prinsip:-----

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.-----

10.15. Bahwa dengan demikian *Warung Telkom* sebagai tempat yang hanya menjual atau mengelola jasa atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobalSave-017 yang menyebabkan tidak tersedianya jasa telepon milik operator lain yang telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Terlapor tidak dibenarkan dan bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 sehingga jika Warung Telkom dipandang oleh Terlapor sebagai bentuk perjanjian keagenan berarti bahwa keagenan seperti ini tidak

dibenarkan dan bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999;-----

10.16. Bahwa oleh karena tidak dibenarkan adanya keagenan dalam pelayanan jasa telekomunikasi oleh Operator yang sudah melakukan perjanjian interkoneksi dengan operator lain maka Majelis Komisi berkesimpulan bahwa argumen Terlapor yang menyatakan Warung Telkom sebagai perjanjian keagenan yang mengecualikan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak dapat diterima**;-----

11. Bahwa untuk menjawab argumentasi kedua, Majelis Komisi memandang perlu untuk menilai dan memeriksa isu hukum;-----

”Apakah warung Telkom sebagai Outlet Terlapor dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”;--

11.1. Bahwa KD Warung Telkom pada pokoknya menyatakan;-----

11.1.1. Warung Telkom adalah *outlet* Telkom yang pengelolanya diserahkan ke badan usaha lain;-----

11.1.2. *Outlet* Telkom adalah saluran distribusi untuk menyalurkan produk-produk Telkom kepada pengguna dan pelanggan berupa tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom untuk umum yang ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap;-----

11.1.3. lingkup kerjasama warung Telkom adalah berupa penjualan produk jasa dan pelayanan Telkom, penggunaan dan pemanfaatan elemen-elemen Brand Warung Telkom dan Pembinaan Manajemen Warung Telkom;-----

11.1.4. bahwa di warung Telkom, sambungan telekomunikasi hanya menggunakan jaringan akses Telkom sementara produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom;-----

11.2. Bahwa klausula PKS yang mewajibkan Pengelola untuk hanya menjual jasa Terlapor dan atau tiadanya fasilitas operator lain sebagai kondisi yang diterapkan oleh Terlapor pada para pengelola *Warung Telkom* faktanya menutup akses dan tidak memungkinkan penggunaan jasa telepon

internasional milik operator lain oleh konsumen atau pengguna telekomunikasi;-----

11.3. Bahwa dengan demikian analisa, alasan, dan kesimpulan Majelis Komisi yang tidak membenarkan tertutupnya akses karena adanya kewajiban menjamin terpenuhinya jasa telekomunikasi *in casu* jasa telepon internasional bagi pengguna atau konsumen jasa dan jaringan telepon yang telah terinterkoneksi sebagaimana digunakan dalam menanggapi argumen keagenan secara *mutatis mutandis* berlaku dalam menanggapi argumen Warung Telkom sebagai Outlet, sehingga argumen Terlapor mengenai masalah ini **tidak dapat diterima**;-----

12. Selanjutnya, dalam Pernyataan Akhir Terlapor menyatakan pada pokoknya bahwa pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai larangan *resale price fixing* yang harus dihubungkan dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa Pasal 15 ayat (3) menyatakan:----

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:-

- a. *harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau-----*
- b. *tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;-----*

Sementara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:----

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

Dari kalimat *harga yang telah diperjanjikan* dalam pasal 8 tersebut di atas berarti bahwa harga pasok/jual jasa oleh pelaku usaha lain, dalam hal ini Pengelola/penyelenggara Warung Telkom, kepada konsumen atau disebut *resale price fixing*, tidak dilarang untuk diperjanjikan. Adapun yang dilarang adalah

membuat perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha lain, dalam hal ini Pengelola/penyelenggara Warung Telkom, memasok/menjual jasa kepada konsumen *dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (resale price fixing)*.-----

Selanjutnya, dari kalimat “*dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*” dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, nyata bahwa perjanjian mengenai harga atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dilarang apabila perjanjian tersebut nyata-nyata dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

13. Bahwa menurut Terlapor sampai saat ini tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang konklusif dan sah menurut hukum bahwa warung Telkom telah mengakibatkan timbulnya suatu persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor dengan pelaku usaha (operator) penyedia jasa telekomunikasi lainnya, sehingga dengan demikian, Terlapor tidak melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

14. Bahwa untuk menanggapi argumen ini Majelis Komisi akan menganalisa isu hukum” apakah pasal 15 ayat (3) mengatur *resale price fixing* sehingga daripadanya harus pula menggunakan penafsiran pasal 8 yang mempersyaratkan bahwa pelaku usaha lain memasok/menjual jasa kepada konsumen dengan *harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (resale price fixing) yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*”-----

14.1. Bahwa Pasal 15 ayat (3) mengatur:-----

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:-----

a. *harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau-----*

b. *tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;----*

14.2. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:----

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”-----

14.3. Bahwa jika diperhatikan sebenarnya terdapat perbedaan substansi pengaturan antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 15 ayat (3) mempersyaratkan bahwa pelaku usaha penerima jasa untuk: (a) *harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau (b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;*-----

Sementara Pasal 8 mempersyaratkan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada *harga yang telah diperjanjikan* sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

14.4. Bahwa jika pada Pasal 8 pelaku usaha melarang penerima jasa *untuk menjual kembali* jasa itu *di bawah harga* yang disepakati, pada Pasal 15 ayat (3) pelaku usaha dengan “keringanan” harga yang dikenakanya mengharuskan penerima jasa untuk *membeli* jasa lain milik pelaku usaha itu atau *tidak membeli* jasa yang sama dari pelaku usaha lain. Jadi terdapat perbedaan substansi, dimana Pasal 8 mengatur mengenai harga jual kembali (*resale price fixing/maintenance*) sementara Pasal 15 ayat (3) mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan atau tidak melakukan pembelian;-----

14.5. Dengan demikian, Pasal 15 ayat (3) bukanlah pasal *resale price fixing* sebagaimana dimaksud pasal 8 sehingga kepadanya tidak dapat pula ditafsirkan seperti pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam kaitan dengan perkara ini, Terlapor terbukti melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b. Oleh karena pasal 8 tidak dapat diterapkan sebagai dasar pembahasan, maka majelis berkesimpulan **tidak perlu mempertimbangkan unsur harga**

jual kembali (*resale price fixing*) atau unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

15. Menimbang bahwa bunyi Pasal 19 adalah sebagai berikut:-----

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----

- a. *Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau*-----
- b. *Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*-----
- c. *Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau*-----
- d. *Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.*-----

16. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a., b, c dan d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

16.1. Unsur pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan;-----

16.2. Unsur pasar bersangkutan dan kegiatan usaha yang sama;-----

16.2.1. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2, pasar bersangkutan pada perkara ini adalah pasar jasa telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----

16.2.2. Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang sama adalah kegiatan Terlapor dan pelaku usaha lain dalam menyediakan jasa layanan telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----

- 16.3. Unsur pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;-----
- 16.3.1. Bahwa maksud dari unsur ini adalah terdapatnya satu atau beberapa kegiatan dalam bentuk tindakan, atau persyaratan perjanjian oleh Terlapor dalam rangka membuat seorang atau suatu pelaku usaha (tertentu) menjadi tidak dapat menjalankan usaha pelayanan jasa telepon internasional (*outgoing*) melalui moda ITKP dan SLI yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----
- 16.3.2. bahwa bentuk tindakan dalam perkara ini adalah perbuatan atau tindakan Terlapor sebagai pelaku usaha yang sejak 25 Juli 2001 menyediakan jasa TelkomGlobal-017 dalam rangka membuat PT Indosat tidak dapat menyediakan jasa SLI 001 dan atau 008 di jaringan tetap yang sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2.2.2 secara dominan dimiliki Terlapor;-----
- 16.3.3. Perihal Penutupan Akses SLI-Indosat di Residensial, Bisnis dan Wartel-----
- 16.3.3.1. Bahwa pada bagian fakta angka 1.9. terungkap bahwa pada akhir tahun 2001, muncul keluhan Indosat atas tertutupnya akses 001 bagi konsumen atau pengguna telepon lokal Terlapor yang ingin mengadakan komunikasi telepon internasional yang terjadi di sejumlah wilayah nasional Indonesia yang meliputi konsumen atau pengguna telepon di jenis residensial, bisnis serta Wartel;-----
- 16.3.3.2. Untuk regional Barat, terdapat keluhan tertulis di wilayah Batam, Riau kepulauan, Medan dan Aceh dari :-----
- pelanggan potensial indosat;-----
 - para pengelola Wartel;-----
 - APWI/BPW kabupaten Kerinci, Kodya Batam, Sumatera Utara; -----
- 16.3.3.3. Keluhan dari pelanggan terjadi juga di regional tengah yaitu di wilayah Pontianak, Balikpapan, Jakarta, dan Surabaya; serta di regional Timur yaitu di wilayah Bali dan Makassar.;-----

- 16.3.3.4. Pelanggan residensial dan pelanggan bisnis Terlapor yang mengirimkan keluhan tertulis selalu menyebut tanggal awal mereka gagal dan tidak dapat menggunakan SLI 001. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka adalah pelanggan yang biasa atau sudah pernah menggunakan SLI 001 dengan lancar;-----
- 16.3.4. Bahwa untuk keluhan tertutupnya akses SLI-001 dari para pengelola Wartel, telah diadakan survey lapangan pada tanggal 8 Agustus 2002 oleh Tim dari Ditjen Postel dan PT. Indosat di Batam yang hasilnya adalah (1) temuan di Wartel Raudah, sambungan 001 yang dialihkan ke 017 (tidak ada *record* di SGI) dan tarif dibebankan sesuai rate SLI-017 (2) temuan di Wartel Bakar-Mas, sambungan SLI 001 tidak berhasil dan muncul di layar monitor “nomor illegal” (3) Yantel Telkom: pelayanan SLI-001 telah ditutup sejak dioperasikan SLI-017, muncul di layar monitor “*incorrect dialing*” (4) semenjak bulan April 2002, pelanggan di kawasan Industri yaitu PT Citra Tubindo tidak dapat mengakses SLI-001 lagi serta ditawarkan oleh Telkom agar menggunakan SLI-107;-----
- 16.3.5. Atas kondisi ini Dirjen telah mengirimkan surat No. 1736/Ditel/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 tentang penyelenggaraan SLI 017 oleh Terlapor yang pada pokoknya berisi penegasan temuan itu dan mengingatkan Terlapor untuk tidak melakukan diskriminasi (*blocking*) terhadap kode akses SLI lainnya di BATAM dan sekitarnya.;-----
- 16.3.6. Surat dari APWI Sumatera Utara No. 01/APWI SU/X/2002, tanggal 24 Oktober 2002 perihal pemblokiran akses telepon 001 dan 008 yang antara lain berisi: “ *sejak tanggal 22 Oktober 2002 jam 16.00 WIB telah terjadi pemutusan akses telepon 001 & 008 di beberapa Wartel khususnya di Kandatel Medan. Untuk menghindari keresahan di kalangan pengusaha Wartel kami harapkan agar Telkom dapat membuka kembali akses 001 dan 008 seperti sedia kala dan apabila akses telepon 017 tersedia untuk tetap dibuka 001 dan 008 sebagai alternatif pilihan bagi pelanggan yang menggunakan sambungan telepon keluar negeri guna terciptanya pelayanan yang baik* ” :-----
- 16.3.7. BPD APWI Kerinci, surat Nomor 001/BPD/APWI-KRC/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang permohonan pengaktifan SLI 001 pada Kandatel

Sungai Penuh Wilayah KUPP-Terlapor Lhokseumawe Nomor 022/APWI/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002 perihal mohon dibuka akses 001, yang isinya antara lain menyatakan “Semenjak SLI Telkom 017 mulai diaktifkan pada bulan April 2002, maka SLI 001 dan SLI 008 tidak dapat diakses lagi (diblok)”;

- 16.3.8. Surat Teguran Dirjen Nomor 153/Dittel/I/2003 tanggal 30 Januari 2003 setelah menerima keberatan APWI BATAM atas upaya Terlapor melalui pelaksanaan PKS wartel dengan brand “Warung Telkom” untuk tidak menjual layanan jasa telekomunikasi internasional melalui operator telekomunikasi lain dimana Terlapor berhak menutup akses itu, pada Direksi Terlapor yang isinya mewajibkan Terlapor untuk menyelenggarakan Warung Telkom berdasarkan prinsip : *Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi*;-
- 16.3.9. Bahwa telah diadakan paling tidak 2 (dua) kali pertemuan koordinasi antara pemerintah, Terlapor dan Indosat untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu pada tanggal 15 November 2002 antara PT. Indosat, Terlapor, Deputi IV Meneg BUMN mengenai pemblokiran akses 001 di residensial dan Wartel, dan pada tanggal 3 Februari 2003 antara Dirjen Postel, Terlapor, Indosat, dan Pengurus Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) mengenai pemblokiran akses 001 di Wartel;
- 16.3.10. Bahwa disamping itu, berdasarkan penyelidikan Majelis Komisi mendapatkan bukti surat yaitu:
- Surat Nomor 104/YN 230/RE-1.D06 09/2002 tertanggal 4 September 2002 dari Terlapor di Batam kepada anggota APWI BATAM yang meminta pengelola Wartel setempat untuk menggunakan kode akses 017;
 - Surat 30 September 2002, Nota Dinas Kadivreg I Sumatera Nomor: C. Tel.351/YN000/REI-112/2002 tanggal 5 Agustus 2002 perihal penerapan Element Brand Telkom di Wartel, dan Surat Kanityan Wartelko Padang Nomor 125/YNOOO/REI-D04.09/2002, 30 September 2002 yang menyatakan: “*bahwa mulai bulan Oktober 2002 semua Wartel (Warung Telkom) segera mengadakan perubahan pada*

papan nama yang semula Wartel diganti menjadi Warung Telkom dan diingatkan kembali bahwa Telkom telah mempunyai produk untuk percakapan Internasional dengan nama Telkomsave dengan kode akses 017, kami harapkan seluruh Warung Telkom telah disetting program Telkom Save, sehingga pelanggan dapat menggunakan kode akses 017 untuk percakapan Internasional”;-----

16.3.11. Berdasarkan penyelidikan, penutupan akses SLI di pelanggan residential dan bisnis serta Wartel hingga tanggal dikeluarkannya Keputusan Direksi tentang Penyelenggaraan Wartel dan Pengelolaan Warung Telkom pada tanggal 17 Juni 2003 tidak terjadi, sehingga Majelis Komisi berpendapat bahwa tertutupnya akses untuk pelanggan residential, bisnis, dan wartel **tidak terbukti**;-----

16.3.12. Perihal Terlapor membuat persyaratan PKS SLI di Wartel ;-----

16.3.13. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengatur bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi;-----

Pada bagian penjelasan diatur bahwa bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu dari jaringan yang terhubung tadi melalui penomoran yang ditentukan;-----

Pada dasarnya pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya. Dalam pelaksanaannya penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat mengubah rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----

Apabila terjadi, hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang dapat merugikan baik bagi penyelenggara maupun pengguna;-----

16.3.14. Pasal ini mempertegas kewajiban para penyelenggara telekomunikasi yang masing-masing telah terhubung jaringannya dengan perjanjian interkoneksi

untuk : (1) menjamin tetap tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain yang telah terkoneksi itu sebagai jaminan tersedianya pilihan bagi konsumen atau pengguna, (2) atas tersedianya pilihan jasa itu, konsumen atau pengguna dijamin untuk memilih jenis jasa dari jaringan mana yang akan digunakannya (3) Jika pengguna atau konsumen telah memilih satu jenis jasa dari satu jaringan penyelenggara untuk mengadakan komunikasi telepon, maka tidak dibenarkan melakukan routing atau perubahan rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----

16.3.15. Bahwa dalam perkara ini, Terlapor sebagai penyedia jaringan tetap lokal dan jasa telepon lokal (sebagaimana dijelaskan pada angka 1.2) yang telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan PT. Indosat sebagai penyedia jasa SLI dan SLI-008 dan jaringan tetap sambungan internasional (sebagaimana dijelaskan pada angka 1.7), berdasarkan pasal 19 UU Nomor 36 Tahun 1999 berkewajiban untuk menjamin konsumen atau penggunanya dengan: (1) menjamin tetap tersambung atau tersedianya jasa SLI 001 atau 008 Indosat sebagai pilihan jasa selain 017 atau 007 milik Terlapor; (2) menjamin kebebasan untuk memilih jenis jasa-jasa telepon internasional apakah 001, 008, 017 atau 007 (3) menjamin tidak akan melakukan routing atau perubahan rute hubungan ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----

16.3.16. Bahwa jaminan atas tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain di Telkom setelah adanya interkoneksi dibenarkan oleh Dirjen Postel dalam pemeriksaan;-----

16.3.17. Bahwa sementara itu, pengaturan wartel secara nasional terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 46 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi tanggal 7 Agustus 2002, yang selanjutnya akan disebut KM No. 46 Tahun 2002;-----

16.3.18. Bahwa KM No. 46 Tahun 2002 mempertegas adanya kebebasan pada badan usaha yang sudah mengadakan PKS dengan penyelenggara jaringan Telekomunikasi, baik penyelenggara *jaringan tetap lokal* dan penyelenggara *jaringan bergerak seluler* untuk menjual kembali jasa

teleponi dasar tanpa harus mengadakan perjanjian kerja sama (PKS) tersendiri dengan penyedia jasa teleponi itu;-----

- 16.3.19. Bahwa tidak adanya kewajiban PKS langsung antara penyelenggara Wartel dengan pelaku usaha (badan usaha) penyedia jasa atau jaringan telepon lain karena *pertama*: KM No. 46 Tahun 2002 ini hanya mengenal PKS penyelenggaraan Wartel itu cukup dan hanya antara badan usaha penyelenggara Wartel dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan tidak perlu dengan penyedia jasa telepon atau jaringan lain itu. *Kedua*, Jika suatu penyelenggara jaringan telekomunikasi telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain, maka berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, penyelenggara jaringan itu *de jure* berkewajiban menjamin akses pada pelanggannya atau pengguna atau konsumennya dalam menggunakan jasa penyelenggara jaringan lain yang telah terinterkoneksi itu tanpa perlu mewajibkan badan usaha penyelenggara Wartel yang hendak menjual jasa telepon lain mengadakan PKS sendiri dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain yang telah interkoneksi itu;-----
- 16.3.20. Bahwa Pasal 7 ayat (1) KD Wartel diatur bahwa jenis jasa telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk di dalamnya global-017 sementara dalam pasal 3 ayat (1) PKS standar Wartel diatur bahwa Telkom menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada Penyelenggara sebagaimana Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pada ayat (2) PKS ini diatur bahwa lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk di dalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----
- 16.3.21. Bahwa atas dasar pengaturan KD Terlapor tersebut di atas, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS Standar. PKS ini bersifat standar dan berlaku nasional dimana tambahan klausula atau

modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivreg sepanjang tidak bertentangan dengan KD tersebut.;-----

- 16.3.22. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek.;-----
- 16.3.23. Bahwa dalam keterangannya Terlapor menyatakan bahwa pada Wartel, penyelenggara berhak menjual jasa operator lain sepanjang dinyatakan secara tertulis dan dilaporkan pada Telkom;-----
- 16.3.24. Bahwa pada Pasal 3 ayat (4) Bagian Lingkup Kerja Sama PKS diatur :
“pembukaan akses SLI dari operator lain pada sisi perangkat/sentral Telepon milik TELKOM dapat dilakukan setelah adanya PKS antara Penyelenggara Wartel dengan pihak Operator SLI dan diperlihatkan pada Telkom”;-----
- 16.3.25. Bahwa persyaratan perjanjian ini adalah tidak dibenarkan karena antara Telkom dan Indosat sebagai penyedia jasa SLI 001 dan 008 telah mengadakan perjanjian interkoneksi sebagaimana dijelaskan pada angka 1.7. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, dimana Terlapor, dengan adanya perjanjian interkoneksi itu, menjadi berkewajiban untuk menjamin kebebasan akses bagi pengguna dalam perkara ini jasa telepon internasional;-----
- 16.3.26. Bahwa disamping itu, persyaratan perjanjian ini bertentangan dengan KM No. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wartel yang tidak mengatur, tidak memerlukan dan tidak mempersyaratkan PKS tersendiri antara Penyelenggara Wartel dengan PT Indosat karena PT Indosat sudah melakukan PKS dengan Terlapor;-----
- 16.3.27. Bahwa adanya persyaratan yang bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1996 dan KM No. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wartel merupakan bentuk hambatan bagi PT. Indosat untuk menyediakan jasa SLI 001 dan SLI 008 di jaringan tetap Terlapor, yang berarti pula diantara penghambatan kompetisi sebagaimana diatur Pasal 10 Undang-Undang No.36/1999;-----

- 16.4. Perihal Telkom hanya membolehkan pengelola Warung Telkom menjual TelkomGlobal-017;-----
- 16.4.1. Bahwa jasa yang terlapor hasilkan sebagai jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal adalah adalah Jasa TelkomGlobal-017 yang berbasis pada teknologi ITKP yang diproduksi sejak tanggal 25 Juli 2001 berdasarkan berdasarkan Keputusan Dirjen Postel No. 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ;-----
- 16.4.2. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.3., 1.4 dan 1.8 di atas, jasa layanan telepon internasional di Wartel ketika TelkomGlobal-017 dikeluarkan Terlapor adalah jasa SLI-001 dan SLI-008 produksi PT. Indosat yang telah lama beroperasi secara nasional pada masa berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan SK Menhub No. 239 Tahun 2001 dengan nama produk SLI 001. SLI 008 yang sebelumnya dimiliki oleh PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) menjadi produk PT. Indosat setelah adanya penggabungan usaha Satelindo pada Indosat pada 20 November 2003;-----
- 16.4.3. Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI sebagaimana dijelaskan pada 1.4.,1.6. maka dalam kegiatan jasa telepon internasional di Wartel, Terlapor yang memproduksi jasa telepon ITKP TelkomGlobal-017 sejak 25 Juli 2001 bersaing dengan PT Indosat yang memiliki SLI-001,SLI-008 dan telah lama beroperasi;-----
- 16.4.4. Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern soal penyelenggaraan telekomunikasi yaitu Warung Telkom yang diatur berdasarkan KD Warung Telkom sebagaimana dijelaskan pada bagian fakta angka 1.8. memang ditujukan untuk menghadapi persaingan;-----
- 16.4.5. Bahwa KD Warung Telkom pada pokoknya berisi:-----
- 16.4.5.1. Warung Telkom adalah outlet Telkom yang pengelolanya diserahkan ke badan usaha lain;-----
- 16.4.5.2. outlet Telkom adalah saluran distribusi untuk menyalurkan produk-produk Telkom kepada pengguna dan pelanggan berupa tempat yang

- disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;-----
- 16.4.5.3. lingkup kerjasama warung Telkom berupa penjualan produk jasa dan pelayanan Telkom, penggunaan dan pemanfaatan elemen-elemen Brand Warung Telkom dan Pembinaan Manajemen Warung Telkom;-----
- 16.4.5.4. Status sambungan layanan telekomunikasi untuk warung Telkom adalah Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan abonemen bulanan;-----
- 16.4.5.5. bahwa di warung Telkom, sambungan telekomunikasi hanya menggunakan jaringan akses Telkom sementara produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom;-----
- 16.4.5.6. hanya menjual jasa dan atau produk Telkom termasuk didalamnya TelkomGlobal 017;-----
- 16.4.6. Bahwa atas dasar pengaturan KD Terlapor tersebut di atas, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi PKS Standar. PKS ini bersifat standar dan berlaku nasional dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak bertentangan dengan KD tersebut;-----
- 16.4.7. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----
- 16.4.8. Bahwa KD Warung Telkom sebagaimana yang diserahkan ke Majelis Komisi dan dikutip oleh Terlapor diatur:-----
- Pada Pasal 2 ayat (3) angka 2 :-----
- “Warung Telkom harus memuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Telkom sebagai berikut: angka 2 produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom”*;-----
- Pada Pasal 7 ayat (1):-----
- “(1) Jenis jasa telekomunikasi yang dijual di Warung Telkom terdiri dari:
1. Produk jasa teleponi dasar: c. TelkomGlobal-017”*;-----
- Sementara dalam PKS pengelolaan warung Telkom sebagaimana yang diserahkan ke Majelis diatur pada:-----

Pada Pasal 3 ayat (4):-----

“jasa dan atau produk yang dipasarkan di Warung Telkom adalah jasa dan atau Produk Telkom”;-----

Pada pasal 15 ayat (1) huruf h:-----

“Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM tanpa adanya tuntutan dari Pengelola, apabila Pengelola: (h) melakukan kerjasama dengan Operator lain, termasuk menggunakan produk dan atau jasa operator lain dalam bentuk apapun di lokasi Outlet Warung Telkom”;-

16.4.9. Bahwa disamping itu, terungkap dalam penyelidikan bahwa setiap pengajuan Warung Telkom, harus dipatuhi kewajiban untuk hanya menggunakan jasa TelkomGlobal-017;-----

16.4.10. Surat Kaditel Purwokerto, Nanan Wiryana, No. C. Tel.213/YN000/RE4-D35/2003 tanggal 23 Oktober 2003 kepada pengelola Warung Telkom, perihal: setting 017:-----

“Merujuk pada SK GM KSO: IV nomor: 156/YN000/RE4-57/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom, dan pasal 2 ayat 6, 7 dan 8 PKS Warung Telkom isi:-----

(1) memberitahukan kepada semua Pengelola Wartel terhitung sejak 23 Oktober 2003 semua Wartel hanya diperbolehkan menjual semua produk Telkom. Maka produk di luar Telkom (SLI 001/008) tidak diperkenankan lagi dilayani di Warung Telkom;-----

(2) menugaskan vendor yang membawa SPK dari Telkom untuk melakukan setting perangkat dan penutupan layanan SLI 001 dan 008, bila telah dilakukan penutupan di kemudian hari diketemukan layanan SLI 001 dan 008 kami akan mengadakan teguran dan bahkan pemutusan PKS;-----

16.4.11. Bahwa Warung Telkom adalah salah satu tempat mengakses jaringan tetap nasional selain pelanggan residensial dan bisnis dalam mengadakan hubungan telepon internasional sehingga kontruksi perjanjian Warung Telkom yang berisi ketentuan dan klausula wajibnya pengelola Warung Telkom hanya menjual jasa Terlapor yaitu ITKP TelkomGlobal-017 dengan sanksi pemutusan secara sepihak oleh Telkom jika menggunakan jasa operator lain sehingga para pengelola Wartel menjadi tidak boleh membeli atau mengelola jasa telepon internasional lain yaitu SLI 001 dan atau SLI 008 milik PT Indosat merupakan bentuk hambatan bagi Indosat

untuk mengadakan kegiatan atau penyediaan jasa telepon di jaringan tetap;-----

16.4.12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama dalam Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

16.5. Unsur Pelaku Usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;-----

16.6. Unsur Konsumen;-----

16.6.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain;-----

16.6.2. Bahwa konsumen atau pemakai atau pengguna jasa dalam perkara ini adalah pengguna jasa telekomunikasi yang menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 adalah pelanggan dan pemakai;-----

16.6.3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;-----

16.6.4. Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;-----

16.7. Unsur Hubungan Usaha konsumen dan Pelaku Usaha Pesaing;-----

16.7.1. Bahwa maksud unsur hubungan usaha konsumen dan pelaku usaha pesaing adalah terdapatnya kesempatan konsumen atau pemakai atau pengguna untuk menggunakan jasa telekomunikasi yang dihasilkan pelaku usaha pesaing;-----

- 16.7.2. Bahwa maksud unsur hubungan usaha konsumen dan pelaku usaha pesaing dalam perkara ini adalah terdapatnya kesempatan konsumen atau pengguna untuk menggunakan jasa SLI 001 dan atau 008 yang dihasilkan PT Indosat sebagai pesaing Terlapor dalam pasar bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada 3.2. di atas;-----
- 16.8. Unsur Menghalangi Konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;-
- 16.8.1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdapatnya tindakan atau persyaratan perjanjian oleh Terlapor dalam rangka membuat konsumen terhalang dan tidak dapat menggunakan jasa telepon internasional (outgoing) melalui moda ITKP dan SLI yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----
- 16.8.2. Bahwa bentuk persyaratan dalam perjanjian oleh Terlapor dalam perkara ini adalah persyaratan dalam perjanjian pengelolaan Warung Telkom sebagai tempat yang hanya menyediakan jasa TelkomGlobal-017;-----
- 16.8.3. Bahwa jasa yang terlapor hasilkan sebagai jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal adalah adalah Jasa TelkomGlobal-017 yang berbasis pada teknologi ITKP yang diproduksi sejak tanggal 25 Juli 2001 berdasarkan berdasarkan Keputusan Dirjen Postel No. 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;-----
- 16.8.4. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.3., 1.4 dan 1.8. di atas, jasa layanan telepon internasional di Wartel ketika TelkomGlobal-017 dikeluarkan Terlapor adalah jasa saluran Langsung Internasional (SLI)-001 dan SLI-008 produksi PT. Indosat yang telah lama beroperasi secara nasional pada masa berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan SK Menhub No. 239 Tahun 2001 dengan nama produk SLI 001; SLI 008 yang sebelumnya dimiliki oleh PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) menjadi produk PT. Indosat setelah adanya penggabungan usaha Satelindo pada Indosat pada 20 November 2003;-----
- 16.8.5. Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI sebagaimana dijelaskan pada 1.4.,1.6. maka dalam kegiatan jasa telepon

internasional di Wartel, Terlapor yang memproduksi jasa telepon ITKP TelkomGlobal-017 sejak 25 Juli 2001 bersaing dengan PT Indosat yang memiliki SLI-001,SLI-008 dan telah lama beroperasi;-----

- 16.8.6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern soal penyelenggaraan telekomunikasi yaitu Warung Telkom yang diatur berdasarkan KD warung Telkom yang sebagaimana dijelaskan pada uraian fakta angka 1.8. ditujukan untuk menghadapi persaingan;-----
- 16.8.7. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom. PKS ini bersifat standar dan berlaku nasional dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom tersebut;-----
- 16.8.8. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----
- 16.8.9. Bahwa dalam PKS standar warung Telkom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 di atas diatur bahwa pengelolaan outlet Telkom adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dimana jasa dan produk yang dipasarkan hanya jasa dan atau produk Telkom termasuk didalamnya TelkomGlobal-017 (Pasal 3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS warung Telkom);-----
- 16.8.10. Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan KD warung Telkom dan PKS standar warung Telkom, maka satu-satunya produk yang hanya diperkenankan dipakai oleh pengelola Warung Telkom untuk melayani pelanggannya atau konsumennya adalah jasa TelkomGlobal-017;-----
- 16.8.11. Bahwa disamping itu, terungkap dalam penyelidikan bahwa setiap pengajuan Warung Telkom, harus dipatuhi kewajiban untuk hanya menggunakan jasa TelkomGlobal-017 sebagaimana dalam Surat Kaditel Purwokerto, Nanan Wiryana, No. C. Tel.213/YN000/RE4-D35/2003 tanggal 23 Oktober 2003 kepada pengelola Warung Telkom, perihal: setting 017:-----

“Merujuk pada SK GM KSO: IV nomor: 156/YN000/RE4-57/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom, dan pasal 2 ayat 6, 7 dan 8 PKS Warung Telkom isi:-----

memberitahukan kepada semua Pengelola Wartel terhitung sejak 23 Oktober 2003 semua Wartel hanya diperbolehkan menjual semua produk Telkom. Maka produk di luar Telkom (SLI 001/008) tidak diperkenankan lagi dilayani di Warung Telkom;-----

menugaskan vendor yang membawa SPK dari Telkom untuk melakukan setting perangkat dan penutupan layanan SLI 001 dan 008, bila telah dilakukan penutupan di kemudian hari ditemukan layanan SLI 001 dan 008 kami akan mengadakan teguran dan bahkan pemutusan PKS ;-----

16.8.12. Bahwa hal ini berarti bahwa jasa SLI 001 dan 008 milik Indosat menjadi tidak tersedia dan tidak boleh diperbolehkan untuk dikelola oleh pengelola Warung Telkom;-----

16.8.13. Bahwa Warung Telkom adalah salah satu tempat bagi pengguna atau konsumen untuk mengakses jaringan tetap nasional selain residensial dan bisnis dalam mengadakan hubungan telepon internasional. Oleh karena itu, kontruksi perjanjian Warung Telkom yang berisi ketentuan dan klausula wajibnya pengelola Warung Telkom untuk hanya menjual jasa Terlapor yaitu ITKP TelkomGlobal-017 dengan sanksi pemutusan secara sepihak oleh Terlapor jika menggunakan jasa operator lain dimana para pengelola Wartel menjadi tidak boleh membeli atau mengelola jasa telepon internasional lain yaitu SLI 001 dan atau SLI 008 milik PT. Indosat merupakan bentuk hambatan bagi Indosat untuk mengadakan kegiatan atau penyediaan jasa telepon di jaringan tetap.;-----

16.8.14. Bahwa bagi konsumen atau pengguna atau pemakai jasa telekomunikasi persyaratan perjanjian Warung Telkom yang dikeluarkan Telkom ini menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan jasa SLI 001 dan SLI 008 yang dihasilkan oleh PT Indosat yang merupakan pesaing Telkom dalam pasar bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2. di atas;-----

16.8.15. Bahwa dengan demikian, unsur menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

- 16.9. Unsur Pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;-----
- 16.9.1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terlapor melakukan pembatasan produk jasa TelkomGlobal-017 sebagai jasa layanan telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional;-----
- 16.9.2. Bahwa dalam pemeriksaan dan penyelidikan, Majelis Komisi tidak menemukan tindakan atau persyaratan perjanjian yang berkaitan dengan masalah pembatasan penjualan jasa TelkomGlobal-017;-----
- 16.9.3. Bahwa dengan demikian, unsur membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, **tidak terpenuhi**;-----
- 16.10. Pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----
- 16.10.1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terlapor sebagai penyedia jasa TelkomGlobal-017 melakukan perbedaan perintah, tindakan atau persyaratan (klausula) perjanjian terhadap pelaku usaha tertentu dalam hal ini PT Indosat sebagai penyedia jasa SLI 001 dan 008 dan pesaing Terlapor dibandingkan dengan pesaing lain dalam pasar jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap nasional;-----
- 16.10.2. Bahwa dalam pemeriksaan dan penyelidikan, Majelis Komisi tidak menemukan tindakan atau persyaratan perjanjian yang berkaitan dengan masalah perbuatan diskriminasi;-----
- 16.10.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----
- 16.11. Unsur Praktek Monopoli dan atau Persaingan usaha tidak sehat-----
- 16.11.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 1 angka 6 yaitu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan

- atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 16.11.2. Bahwa unsur menghambat persaingan adalah kondisi berkurangnya atau tiadanya persaingan di pasar bersangkutan sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan pelaku usaha;-----
- 16.11.3. Bahwa tindakan dan persyaratan perjanjian yang dilakukan Terlapor sebagaimana telah dibuktikan dan memenuhi unsur pasal 19 huruf a dan huruf b terbukti menyebabkan Indosat tidak dapat bersaing dengan Terlapor yang menyediakan jasa TelkomGlobal-017 di Wartel dan Warung Telkom;-----
- 16.11.4. Bahwa tidak dapatnya PT. Indosat menyediakan jasa SLI di Wartel berarti menghambat atau mengurangi persaingan pada pasar bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2. di atas;-----
- 16.11.5. Bahwa di samping itu, tidak adanya persaingan jasa telepon internasional di Warung Telkom dan Wartel dan berkurangnya persaingan di pasar bersangkutan menyebabkan konsumen atau pemakai atau pengguna jasa telekomunikasi menjadi tidak memiliki pilihan jasa telepon internasional yang berarti menghilangkan kesempatan untuk mengoptimalkan kesejahteraan konsumen (*consumer surplus*) yang dimilikinya;-----
- 16.12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;--
17. Menimbang bahwa bunyi Pasal 25 adalah sebagai berikut;-----
- (1) Pelaku usaha dilarang mempergunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:-----
- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun segi kualitas; atau-----
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau-----
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.-----

- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:-----
- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau-----
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.-----
18. Menimbang bahwa persyaratan untuk membahas perilaku penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) adalah posisi dominan dari Terlapor dalam pasar bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2), maka Majelis Komisi akan mempertimbangkan unsur posisi dominan ini terlebih dahulu;-----
- 18.1. Unsur Pasar bersangkutan;-----
- Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2, pasar bersangkutan pada perkara ini adalah pasar jasa telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----
- 18.2. Unsur Pelaku usaha dan Posisi Dominan;-----
- 18.2.1. Bahwa pelaku usaha memiliki yang dominan apabila menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;--
 - 18.2.2. Bahwa pangsa pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu;-----
 - 18.2.3. Bahwa dalam perkara ini Terlapor adalah penyedia jasa TelkomGlobal-017 sebagai jasa dalam pasar bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada 3.2. di atas;-----
- 18.3. Perihal Jaringan Tetap Lokal Nasional-----

- 18.3.1. Bahwa awalnya Terlapor menyelenggarakan jaringan tetap lokal dan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) serta jasa telekomunikasi yang melekat pada jaringan tersebut;-----
- 18.3.2. Bahwa selain Terlapor, penyelenggara jaringan tetap lokal nasional adalah PT. Indosat sedangkan penyelenggara jaringan tetap regional adalah PT. Batam Bintang Telecommunication dan PT. Ratelindo yang sekarang menjadi PT. Bakrie Telecom;-----
- 18.3.3. Bahwa pelanggan Terlapor sebanyak 8,5 juta SST, PT. Indosat sebanyak 11.400 SST, PT. Batam Bintang sebanyak 2.575 SST. PT. Bakrie Telecom sebanyak 125.000 SST;-----
- 18.3.4. Komposisi SST sebagai nilai jual dalam pangsa pasar jaringan tetap lokal Nasional adalah Terlapor sebesar 99% dan PT. Indosat kurang dari 1%;----
- 18.3.5. Bahwa apabila penyelenggara jaringan tetap regional tetap diperhitungkan maka dari 8.638.975 SST yang ada, Terlapor menguasai pangsa pasar sebesar 98,39% dimana dari 1,6% sisa pangsa pasar 0,1% dikuasai oleh PT. Indosat;-----
- 18.3.6. Bahwa jaringan tetap lokal (PSTN) untuk SLI mulai dari sentral lokal hingga Sentral Trunk dan untuk ITKP mulai dari Sentral lokal hingga sentral gerbang merupakan milik Terlapor;-----
- 18.3.7. Bahwa dengan demikian, Terlapor adalah pelaku usaha yang menguasai dan memiliki posisi dominan dalam jaringan tetap lokal nasional;-----
- 18.4. Perihal Jasa Telepon Internasional-----
- 18.4.1. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.2, 1.3, 1.6 Terlapor memproduksi jasa telepon ITKP TelkomGlobal-017 sejak sejak 25 Juli 2001-----
- 18.4.2. Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI sebagaimana dijelaskan pada angka 1.4.8., maka dalam kegiatan jasa telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional, Terlapor bersaing dengan (1) PT Indosat yang memiliki SLI-001,SLI-008, produk ITKP Globalsave dengan kode akses 016 dan (2) PT Atlasat

Solusindo dengan kode akses 018 (3) PT Gaharu Sejahtera dengan kode akses 019, serta PT Swaguna Widya Pratama;-----

18.4.3. Bahwa komposisi pangsa pasar sambungan telepon internasional dari *traffic outgoing* sebagai nilai jual jasa telepon internasional adalah 70-75% dikuasai SLI-001 dan SLI-008 milik Indosat dan 25-30% lainnya dikuasai produk ITKP. Produk ITKP TelkomGobal-017 sendiri memiliki 10% dari pangsa pasar sementara produk SLI-007 Telkom tidak dihitung karena baru diproduksi secara resmi pada tanggal 7 Juni 2004;-----

18.4.4. Bahwa dengan demikian, posisi dominan untuk jasa telepon internasional adalah PT Indosat;-----

18.4.5. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional sehingga posisi dominan pelaku usaha ditentukan dari pangsa pasar jasa telepon internasional yang dijual atau disediakannya. Posisi Terlapor meskipun menguasai 90-95% jaringan tetap tidak dapat disimpulkan sebagai pemegang posisi dominan karena pelaku usaha dalam jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional dalam perkara ini adalah PT Indosat;-----

18.4.6. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) **tidak terpenuhi**;-----

18.5. Menimbang bahwa oleh karena unsur ayat (2) pasal 25 sebagai persyaratan untuk mempertimbangkan ayat (1) pasal 25 tidak terpenuhi, Majelis berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur penyalahgunaan posisi dominan ayat (1) pasal 25;-----

19. Menimbang sebelum mengambil putusan, Majelis menegaskan hal-hal sebagai berikut:-----

19.1. Perihal Wartel ;-----

19.1.1. Bahwa pengaturan wartel terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 46 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi

tanggal 7 Agustus 2002, yang selanjutnya akan disebut KM No. 46 Tahun 2002;-----

- 19.1.2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 KM No. 46 Tahun 2002, Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah penyelenggara *jaringan tetap lokal* dan penyelenggara *jaringan bergerak seluler* yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan jasa teleponi dasar;-----
- 19.1.3. Bahwa dalam pasal 8 ayat (1) KM No. 46 Tahun 2002 : "Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang menyelenggarakan PKS dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi"-----
- 19.1.4. Bahwa Terlapor mengatur ketentuan internal soal penyelenggaraan Wartel dalam KD Wartel yang pada pokoknya berisi hal-hal:-----
 - 19.1.4.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;-----
 - 19.1.4.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7, perjanjian kerjasama selanjutnya disebut PKS adalah kesepakatan tertulis antara Terlapor dengan penyelenggara wartel untuk menyelenggarakan wartel;-----
 - 19.1.5. Bahwa KD Wartel mengatur hal-hal yang berbeda dengan KM No. 46 Tahun 2002 yaitu mengenai:-----

Pertama, Terlapor memposisikan penyelenggaraan wartel sebagai kemitraan penyelenggaraan jual kembali jasa telekomunikasi (jasa teleponi dasar dan jasa multimedia) yang mengadakan PKS dan hanya menggunakan jaringan milik Terlapor (Pasal 1 angka 6 dan angka 7); sementara KM mengatur bahwa Penyelenggaraan warung telekomunikasi adalah penyelenggaraan jual kembali jasa teleponi dasar dan jasa multimedia dengan penyelenggara jaringan telepon manapun;-----

Kedua, perbedaan status penyelenggara ini berakibat pada perbedaan konsekuensi dalam hubungannya dengan penyedia jaringan telekomunikasi lain. Jika dalam penyelenggaraan Wartel berdasarkan KM 46/2002, penyelenggara wartel diberi kebebasan untuk melakukan kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi manapun sebagaimana tercantum

dalam *pasal 1 angka 10 : penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan tetap lokal dan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi telekomunikasi dan jasa teleponi dasar dan pada pasal 8 ayat (1) :” Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang menyelenggarakan PKS dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi”* sehingga memungkinkannya memiliki beberapa Kamar Bicara Umum (KBU) atau kamar yang dipakai untuk melakukan hubungan telepon) dari berbagai penyedia jaringan telekomunikasi, dalam KD wartel yang dimaksud penyelenggara Wartel adalah penyelenggara yang hanya melakukan PKS atau melakukan kerjasama dengan Telkom dan tidak boleh melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi lain sehingga dalam sebuah Wartel semua KBU hanyalah KBU yang menggunakan jaringan Telkom dan tidak memungkinkannya memiliki KBU penyedia jaringan telekomunikasi lain sebagaimana dikehendaki KM. Hal ini terbukti dari Pasal 30 ayat (2) angka 4 KD wartel yang menyatakan : *“PKS kemitraan penyelenggaraan Wartel dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM tanpa menunggu persetujuan dari Mitra Penyelenggara Wartel atau Badan Peradilan apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah ini: (4) mitra penyelenggara Wartel melakukan penyelenggaraan Wartel menggunakan jaringan telekomunikasi lain di luar jaringan telekomunikasi milik TELKOM”*;-----

- 19.1.6. Bahwa hal ini berarti bahwa meskipun dapat menjual produk jasa penyelenggara telekomunikasi lain sepanjang terdapat kesepakatan tertulis antara penyelenggara wartel dengan penyelenggara jasa telekomunikasi lain tersebut dan dilaporkan kepada Telkom, mitra penyelenggara wartel tetap harus menggunakan jaringan telekomunikasi milik Telkom (*vide* Pasal 6 ayat (4) KD wartel);-----
- 19.1.7. Bahwa Majelis berpendapat bahwa ketentuan ini menyebabkan para pelaku usaha penyelenggara Wartel kehilangan kebebasan dalam mengembangkan usaha Wartelnya disamping menempatkan konsumen atau pengguna jasa telekomunikasi dalam posisi tidak memiliki pilihan yang tidak akan memberikan kemanfaatan ekonomis yang sebesar-besarnya bagi masyarakat konsumen atau pengguna jasa telekomunikasi nasional;-----

- 19.2. Perihal Kebebasan akses dan pendaftaran pelanggan;-----
- 19.2.1. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 mengatur bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi;-----
- 19.2.2. Bahwa pada bagian penjelasan diatur:-----
- bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu dari jaringan yang terhubung tadi melalui penomoran yang ditentukan;-----
- pada dasarnya pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya. Dalam pelaksanaannya penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat mengubah rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----
- apabila terjadi, hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang dapat merugikan baik bagi penyelenggara maupun pengguna.-----
- 19.2.3. Bahwa pasal ini mempertegas kewajiban para penyelenggara telekomunikasi yang masing-masing telah terhubung jaringannya dengan perjanjian interkoneksi untuk: -----
- 19.2.3.1. menjamin tetap tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain yang telah terkoneksi itu sebagai jaminan tersedianya pilihan bagi konsumen atau pengguna;-----
- 19.2.3.2. atas tersedianya pilihan jasa itu, konsumen atau pengguna dijamin untuk memilih jenis jasa dari jaringan mana yang akan digunakannya;-----
- 19.2.3.3. Jika pengguna atau konsumen telah memilih satu jenis jasa dari satu jaringan penyelenggara untuk mengadakan komunikasi telepon, maka tidak dibenarkan melakukan routing atau perubahan rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----
- 19.2.4. bahwa dalam perkara ini, Terlapor sebagai penyedia jaringan tetap lokal dan jasa telepon lokal yang telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan PT. Indosat sebagai penyedia jasa SLI dan jaringan tetap

sambungan internasional, berkewajiban untuk menjamin konsumen atau
penggunanya untuk: -----

19.2.4.1. menjamin tetap tersambung atau tersedianya jasa SLI 001 atau 008
milik PT. Indosat sebagai pilihan jasa selain 017 atau 007 milik
Terlapor;-----

19.2.4.2. menjamin kebebasan untuk memilih jenis jasa-jasa telepon
internasional;-----

19.2.4.3. Terlapor menjamin tidak akan melakukan perubahan rute (*re-route*)
hubungan ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan
pengguna;-----

19.2.5. Bahwa hal ini juga berarti bahwa untuk memenuhi kewajiban yang
dibebankan undang-undang pada penyelenggara jaringan telekomunikasi
yang telah terinterkoneksi dan untuk menjamin kebebasan akses bagi para
konsumen, pengguna atau pelanggan jasa telekomunikasi maka Terlapor
yang telah membuka akses ITKP TelkomGlobal 017 dan SLI 007 untuk
pelanggan atau pengguna jasa teleponnya harus juga membuka SLI 001
dan SLI 008 yang merupakan produk jasa telepon internasional dari PT
Indosat, penyelenggara jaringan yang telah terinterkoneksi dengan
Terlapor.-----

19.2.6. Bahwa berdasarkan PKS tentang penagihan Jasa Telekomunikasi
Internasional antara Terlapor dan PT. Indosat, Nomor Telkom: PKS.
159/HK.810/UTA-00/95 dan Nomor Indosat: 073/GHT/HK.740/95, dan
PKA antara Terlapor dengan PT. Indosat tentang Interkoneksi Jaringan dan
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor: PKS
93/HK810/OPSAR-00/97 dan Nomor: 018/STL/INT/XI/1997 tanggal 21
November 1997 tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi Internasional, penggunaan SLI pelanggan tidak bersifat
otomatis namun harus berupa pendaftaran dari pelanggan sendiri dan atau
diajukan oleh PT. Indosat atau sebagaimana tercantum dalam pasal 20
PKS PT. Indosat dan pasal 31 PKS PT. Satelindo yang pada pokoknya
berisi:-----

- (1) Pendaftaran pelanggan baru yang akan menggunakan fasilitas SLI di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh Telkom;-----
 - (2) Aktivasi SLI di sentral Telkom hanya dapat dilaksanakan oleh Telkom sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas permintaan pelanggan;-
 - (3) Indosat dapat mengajukan pendaftaran aktivasi SLI untuk dan atas nama pelanggan;-----
- 19.2.7. Dalam penerapannya berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.30/HK.220/OPSAR-12/00 tanggal 21 Agustus 2000 tentang kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi, Terlapor menawarkan SLI sebagai fasilitas atau *feature* telepon yang sama posisinya dengan fasilitas lain seperti nada sela, sandi nada dan trimitra untuk setiap aplikasi berlangganan para pelanggannya; -----
- 19.2.8. Bahwa Bentuk pendaftaran pelanggan tersebut diatas mengakibatkan tidak semua pelanggan Terlapor memiliki fasilitas atau *feature* SLI. Hal ini mengakibatkan para pelanggan yang tidak memilih *feature* SLI dalam aplikasinya tidak akan memiliki akses telepon internasional;-----
- 19.2.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan kondisi para pelanggan Terlapor secara otomatis dapat mengakses jasa SLI 007, atas dasar kewajiban berdasarkan kebebasan akses sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, maka Terlapor juga harus membuka akses jasa telepon internasional lain termasuk juga SLI 001 dan 008 milik PT. Indosat bagi para pelanggannya;-----
20. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan serta kesimpulan dari Majelis Komisi;-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan atas perkara ini;-----
22. Mengingat Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----

Memutuskan

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----**

2. **Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;----**
3. **Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----**
4. **Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----**
5. **Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
6. **Menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan atau produk Terlapor dalam perjanjian kerja sama antara Terlapor dengan penyelenggara atau pengelola warung Telkom;-----**
7. **Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Terlapor di wartel (b) membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Terlapor di warung Telkom;-----**

Demikian diputuskan dalam Sidang Majelis Komisi, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2004, oleh kami: Anggota Komisi, Ir. H. Tadjuddin Noersaid, sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Mohammad Iqbal dan Prof. Dr. Didik J. Rachbini masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2004, oleh Ketua Majelis Komisi yang sama, dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Komisi tersebut diatas, dengan dibantu oleh : Setya Budi Yulianto, S.H., Siswanto, S.P., Marcus Pohan, S.H., A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., Mohammad Reza, S.H., masing-masing sebagai Investigator dan Vovo Iswanto, S.H., LL.M., Endah Widwianingsih, S.H., masing-masing sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis,

Ir. H. Tadjuddin Noersaid

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Ir. H. Mohammad Iqbal

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Panitera,

Vovo Iswanto, S.H., LL.M.

Endah Widwianingsih, S.H.